

LAPORAN KINERJA DITJEN PSDKP 2019



Profesional Integritas Loyalitas inovAtif sineRgi



LAPORAN KINERJA DITJEN PSDKP 2019

Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) selama tahun 2019 telah menorehkan keberhasilan dalam pencapaian kinerjanya. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Secara utuh capaian kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP).

LKj Ditjen. PSDKP Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Ditjen. PSDKP. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan Kinerja ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran Ditjen. PSDKP dan semua pihak yang terkait. Semoga kinerja pengawasan SDKP kedepan terus meningkat, dengan semangat 5 (lima) **PILAR Ditjen. PSDKP yaitu “Profesionalitas, Integritas, Loyalitas, Inovatif dan Sinergi” untuk menuju PSDKP Hebat.**

Jakarta, 31 Januari 2020

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan SDKP



Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen. PSDKP Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja serta telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktur Jenderal PSDKP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Ditjen. PSDKP telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Dalam perspektif BSC Ditjen PSDKP telah menetapkan 8 Sasaran Strategis (SS), yaitu: ⁽¹⁾Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan; ⁽²⁾Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; ⁽³⁾Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif; ⁽⁴⁾Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif; ⁽⁵⁾Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas; ⁽⁶⁾Tersedianya Manajemen Pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang Handal dan Mudah Diakses; ⁽⁷⁾Terwujudnya Birokrasi DJPSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan ⁽⁸⁾Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP secara Efisien dan Akuntabel.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen PSDKP Tahun 2019 sebesar 94,29%, dengan indikator warna “kuning”. Dari 8 SS, sebanyak 6 SS tercapai diatas 100% sedangkan 2 SS tercapai dibawah 100% yaitu: 1) Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat KP (52,73%), dan 2) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas (95,44%).

Tercatat dari 17 IKU pembentuk SS, 15 IK tercapai sesuai target, dan 3 IK tidak tercapai sesuai target. 3 IK yang sudah tercapai pada tahun 2019, yaitu:

1. IK1 “Pertumbuhan PDB Perikanan”, tercapai 5,80 dari target 11;
2. IK9 “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP”, tercapai 67,76 dari target 71.
3. IK14 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan lingkup Ditjen. PSDKP” tercapai 78,03% dari target 80%.

Kedua IK tersebut tidak tercapai maksimal dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian IK1 Pertumbuhan PDB Perikanan belum tercapainya target 2019 antara lain disebabkan investasi untuk penangkapan ikan yang telah dibuka 100% untuk penanaman modal dalam negeri sebagaimana termuat dalam Perpres 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang salah satunya bertujuan untuk menggenjot produksi perikanan dalam negeri masih belum maksimal dimanfaatkan di tahun 2019. Pada IK tersebut, Ditjen. PSDKP tidak berkontribusi secara langsung terhadap capaian kinerja, hanya berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP.
2. IK9 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP dikarenakan nilai kualifikasi (pendidikan) dan kompetensi sebagian pegawai belum memenuhi standar yang ditetapkan.
3. IK14 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan lingkup Ditjen. PSDKP dikarenakan masih terdapat rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2019 sebesar Rp. 646.521.072.000,- (enam ratus empat puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut di distribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 33 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi. Realisasi anggaran TA. 2019 sebesar Rp. 590.467.574.144,- (91,33%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-2
C. Isu Aktual Pengawasan SDKP	I-2
D. Tugas dan Fungsi Ditjen. PSDKP	I-3
E. Sistematika Penyajian	I-9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	II-4
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	II-6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2019	III-1
1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2019	III-1
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Tahun 2019	III-3
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	
1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	III-4
2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	III-8
3. Sasaran Strategis 3: Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif	III-36
4. Sasaran Strategis 4: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif	III-41

5. Sasaran Strategis 5: Tersedianya ASN lingkup Ditjen. PSDKP yang Kompeten, Profesional dan Berkepribadian	III-48
6. Sasaran Strategis 6: Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen. PSDKP yang Handal dan Mudah Diakses	III-51
7. Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi Ditjen. PSDKP yang secara Efisien dan Akuntabel	III-52
8. Sasaran Strategis 8: Terkelolanya Anggaran Ditjen PSDKP secara Efisien dan Akuntabel	III-58
C. Akuntabilitas Keuangan	III-62
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2019	
2. Target Kinerja Tahun 2015-2019	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019	II-5
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2019	II-6
Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2019	III-1
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2019	III-3
Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Capaian IK-1 Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2015-2019	III-4
Tabel 3.4. Nilai PDB Perikanan atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku per Triwulan Tahun 2019	III-5
Tabel 3.5. Perbandingan Target dan Capaian IK "Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Tahun 2015-2019	III-8
Tabel 3.6. Capaian Sub IK "Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Tahun 2019"	III-10
Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Capaian Sub IK Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Tahun 2015-2019	III-11
Tabel 3.8. Capaian Komponen Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Tahun 2019	III-12
Tabel 3.9. Hasil Pengawasan Kapal Perikanan Tahun 2019	III-13
Tabel 3.10. Hasil Pengawasan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2019	III-15
Tabel 3.11. Hasil pengawasan Usaha Budidaya Perikanan Tahun 2019	III-17
Tabel 3.12. Hasil Pengawasan Usaha Distribusi Hasil Perikanan Tahun 2019	III-18
Tabel 3.13. Perbandingan Target dan Capaian Sub IK Persentase Ketaatan Pemanfaatan WP3K dan ruang Laut terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku" Tahun 2015-2019	III-19
Tabel 3.14. Hasil Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2019	III-21
Tabel 3.15. Pengawasan Pemanfaatan Mangrove dan Terumbu Karang	III-22
Tabel 3.16. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan yang tidak Merusak	III-23
Tabel 3.17. Pengawasan Kegiatan Reklamasi dan Ahli Fungsi Lahan Pasir	III-28

Tabel 3.18. Pengawasan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil	III-29
Tabel 3.19. Data Pelaku Usaha Pemanfaat Zonasi yang Diperiksa dan Taat	III-30
Tabel 3.20. Data Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa dan Taat	III-31
Tabel 3.21. Perbandingan Target dan Capaian Sub IK "Ketaatan Kapal Perikanan yang Mampu Diperiksa di Laut terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku tahun 2015-2019"	III-32
Tabel 3.22. Hari Operasi Kapal Perikanan terhadap KII Tahun 2015-2019	III-33
Tabel 3.23. Perbandingan Target dan Capaian IK "Persentase Kapal Perikanan yang Patuh Terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan" Tahun 2015-2019	III-34
Tabel 3.24. Hasil Pemantauan Kapal Perikanan	III-34
Tabel 3.25. Sanksi Adminitrasi terhadap Kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran tahun 2019	III-35
Tabel 3.26. Rekapitulasi Indikasi pelanggaran Kapal Perikanan yang Terpantau melalui Transmitter Tahun 2019	III-36
Tabel 3.27. Capaian IK pada SS-3 "Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang efektif"	III-37
Tabel 3.28. Perbandingan Target dan Capaian Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP tahun 2015-2019"	III-38
Tabel 3.29. Perbandingan target dan capaian Jumlah Kebijakan Publik KEP/PERDIRJEN] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan" Tahun 2015-2019	III-39
Tabel 3.30. Perbandingan Target dan Capaian Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan Taun 2015-2019	III-40
Tabel 3.31. Capaian IKU pada SS-4 "Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif"	III-41
Tabel 3.32. Perbandingan Target dan Capaian IKU "Persentase cakupan WPP-NRI yang Diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan" Tahun 2015-2019	III-42
Tabel 3.33. Rekapitulasi Hasil Operasi Kapal Pengawas Tahun 2019	III-43
Tabel 3.34. Perbandingan dan Target Capaian "Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Disidik, dan dapat Dipertanggung-jawabkan sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku"	III-45
Tabel 3.35. Sebaran PPNS Perikanan di Indonesia sampai dengan Tahun 2019	III-46

Tabel 3.36. Rekap data pemusnahan barang bukti/barang rampasan negara dari Tahun 2014 s/d Desember 2019	III-46
Tabel 3.37. Perbandingan Target dan Capaian tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP Tahun 2015-2019	III-47
Tabel 3.38. Capaian tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP 2019	III-47
Tabel 3.39. Capaian indeks Profesionalitas ASN Ditjen. PSKDP Tahun 2019	III-49
Tabel 3.40. Capaian indeks Profesionalitas ASN Ditjen. PSKDP berdasarkan unit kerja 2019	III-49
Tabel 3.41. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Unit Kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2015-2019	III-52
Tabel 3.42. Capaian IK pada Sasaran Strategis "Terwujudnya Birokrasi Ditjen. PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Prima" Tahun 2018	III-53
Tabel 3.43. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP Tahun 2019	III-53
Tabel 3.44. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019	III-54
Tabel 3.45. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019	III-55
Tabel 3.46. Rekapitulasi Rekomendasi/saran Itjen KKP yang ditindaklanjuti	III-56
Tabel 3.47. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019	III-57
Tabel 3.48. Perbandingan Target dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019	III-57
Tabel 3.49. Capaian IKU pada SS-8 Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP yang Efisien dan Akuntabel	III-59
Tabel 3.50. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019	III-59
Tabel 3.51. Perbandingan Target dan Capaian IK7 Tahun 2018-2019	III-60
Tabel 3.52. Efisiensi penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2019	III-61
Tabel 3.53. Realisasi Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Kewenangan sampai dengan Tahun 2019	III-62
Tabel 3.54. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2019	III-62
Tabel 3.55. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2019	III-63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Ditjen. PSDKP 2019	I-9
Gambar 2.1. Peta Strategis Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2019	II-5
Gambar 3.1. Capaian Peta Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2019	III-2
Gambar 3.2. Grafik Trend Nilai PDB Perikanan atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015-2019	III-6
Gambar 3.3. Grafik Trend Pertumbuhan PDB Nasional, PDB kelompok Pertanian dan Perikanan	III-6
Gambar 3.4. Grafik Pengawasan Kapal Perikanan Tahun 2015-2019	III-14
Gambar 3.5. Grafik Pengawasan Wisata Bahari Tahun 2019	III-25
Gambar 3.6. Grafik Pengawasan Pemanfaatan BMKT Tahun 2019	III-26
Gambar 3.7. Grafik Pengawasan Penambangan Pasir Laut 2019	III-27
Gambar 3.8. Hasil Pemantauan melalui Udara	III-44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 3 pilar utama dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Pencapaian ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui misi **Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan**. Ketiga misi tersebut dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang integral. Pilar kesejahteraan hanya bisa tercapai apabila pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Penjabaran ketiga misi tersebut dituangkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP yang diberikan tugas dan fungsi melaksanakan misi Kedaulatan yakni dengan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2015-2019.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya pengelolaan kinerja di KKP diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Ditjen. PSDKP telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan tahun 2019, kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di triwulan berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- Masih maraknya pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) dengan berbagai modus operandi;
- Kapal perikanan Indonesia (KI) tidak mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan yang telah ditentukan dan melakukan *transshipment* di laut;
- Data stok ikan terkini dan *reliable* belum tersedia;
- Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) telah mengalami *overfishing* dan *overcapacity*;
- Hasil tangkapan nelayan skala kecil tidak terdata dengan baik;
- Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan;
- Terancam punahnya beberapa spesies ikan endemik, seperti: lemuru di Selat Bali, belida di Sumatera Selatan.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove;
- Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut;
- Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi [OIKB] dalam pembudidayaan ikan;
- Pengangkutan ikan hidup oleh kapal perikanan yang tidak patuh sesuai izin yang diberikan;
- Maraknya penjualan dan budidaya ikan yang membahayakan dan merugikan.

3. Bidang Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan

- a. Kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) terpasang yang beroperasi, mengalami kekurangan pasokan bahan baku;
- b. Masih mengimpor sebagian bahan baku pengolahan ikan dari negara tetangga yang nota bene luas perairan lautnya jauh lebih kecil dari luas perairan Laut Indonesia;
- c. Importasi ikan dan produk perikanan yang menyalahi perizinan;
- d. Ikan berformalin banyak ditemui di pasar-pasar tradisional;
- e. Ekspor hasil perikanan Indonesia terancam diembargo, karena tidak dapat membuktikan dilaksanakannya upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan secara benar dan baik, sesuai ketentuan internasional dan regional.

4. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *setrum*;
- b. Eksploitasi mangrove;
- c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut;
- e. Kegiatan reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Banyaknya kapal kandas yang mengakibatkan rusaknya ekosistem laut terutama terumbu karang.

D. Tugas dan Fungsi Ditjen. PSDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi :

1. **Perumusan kebijakan** di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
2. **Pelaksanaan Kebijakan** di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;

3. **Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria** dibidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
4. **Pemberian bimbingan teknis dan supervisi** di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
5. **Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
6. **Pelaksanaan administrasi** Ditjen. PSDKP
7. **Pelaksanaan fungsi lain** yang ditugaskan oleh Menteri

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP dibantu Unit Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
5. Direktorat Penanganan Pelanggaran;
6. UPT Pengawasan SDKP (14 UPT);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon II Lingkup Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tugas :

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP.

Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- b. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- c. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- d. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- e. Penyiapan koordinasi penyusunan, analisis, dan evaluasi rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pelaksanaan advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, dan hubungan masyarakat; dan
- f. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang milik negara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

2. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan,

pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;

- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- c. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

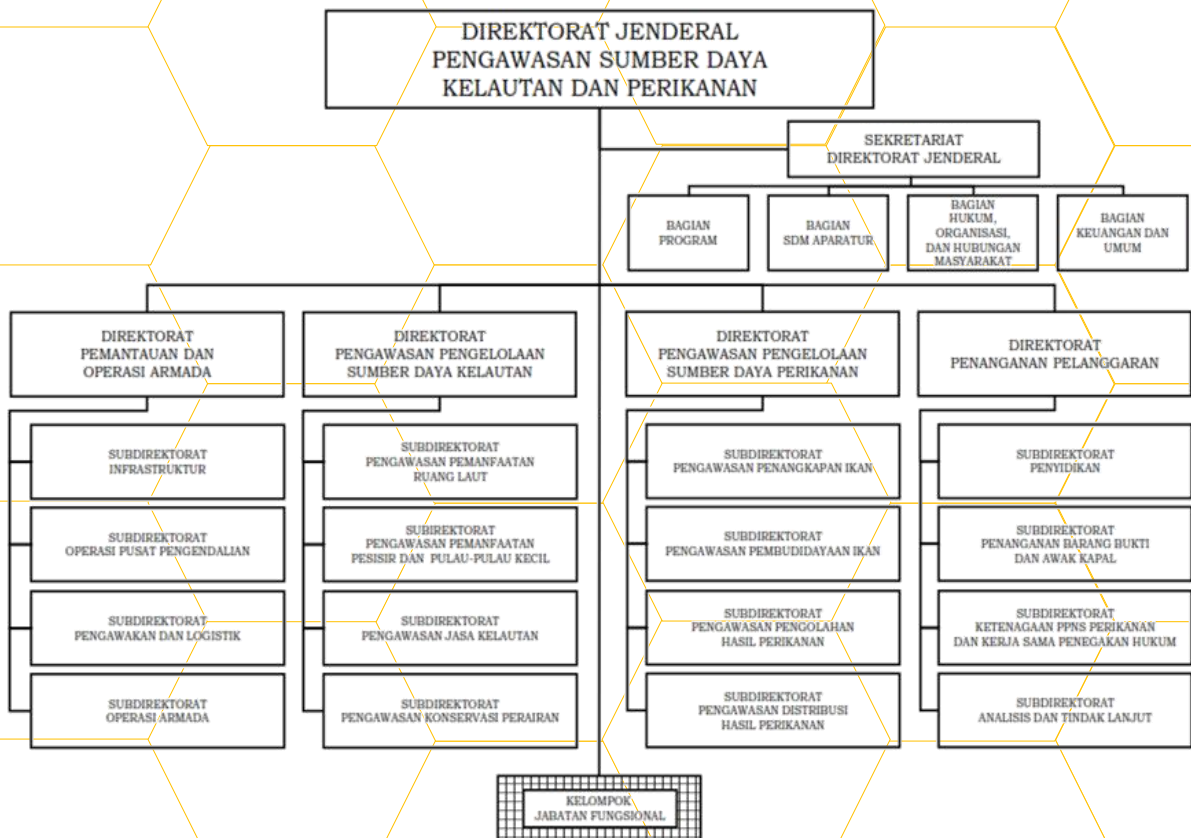
5. Direktorat Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis operasional, dan supervisi serta evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2019

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2019

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019; ⁽²⁾ Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019; dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2019. Dokumen-dokumen tersebut merupakan acuan agar tugas dan fungsi dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2015-2019. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 57/KEP.DJ-PSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, yang diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 9/PER.DJPSKDP/2017. Selain itu, Renstra Ditjen. PSDKP juga telah dilakukan reviu pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang mengacu pada hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP. Perubahan ini tentunya untuk menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertanggungjawab”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran Kelautan dan Perikanan.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP adalah “Meningkatnya Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”.

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015-2019 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan *Balanced Score Card (BSC)* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja.

Pada pendekatan *logical model*, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (*impact*), sasaran

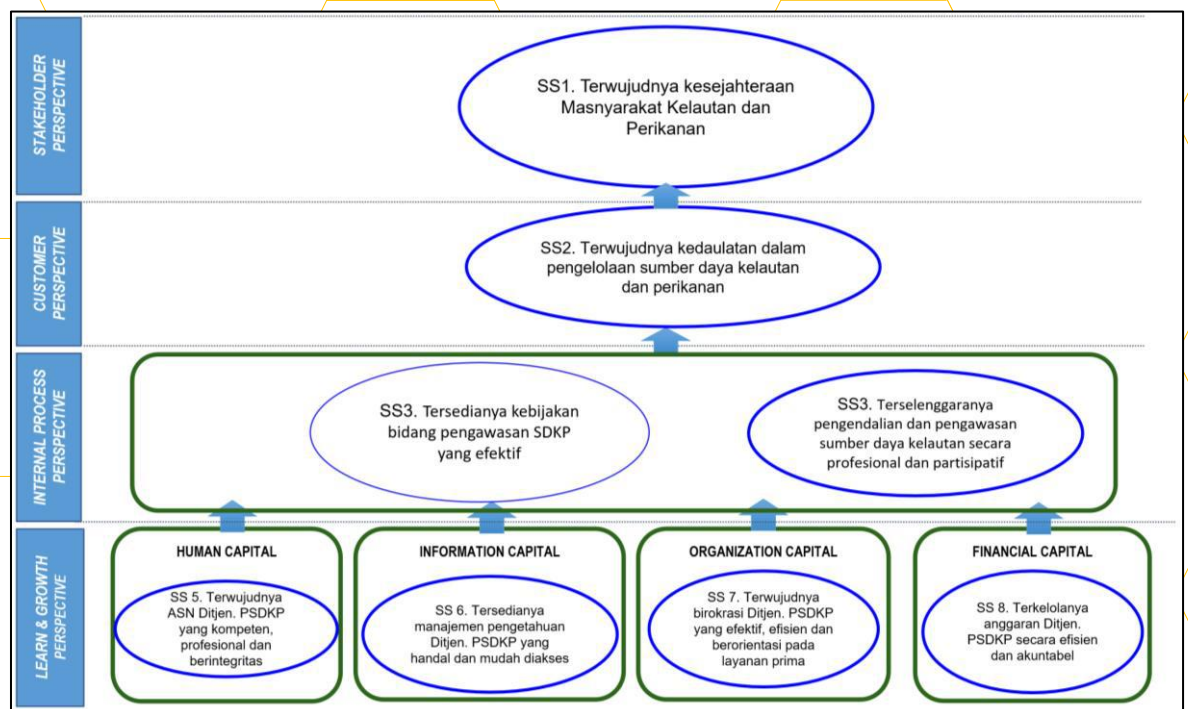
program (unit eselon I) yang menghasilkan (*outcome*), dan sasaran kegiatan (unit eselon II) yang menghasilkan keluaran (*output*).

Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP; dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif

Disisi lain, pendekatan BSC adalah suatu konsep manajemen dalam pengukuran kinerja secara terukur (kuantitatif), utuh dan seimbang pada berbagai perspektif, jangka waktu, dan ruang lingkup. Sasaran pada pendekatan ini dijabarkan kedalam 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *internal process perspective* dan *learn and grow perspective*, sebagai berikut:

Sasaran Strategis hasil implementasi BSC tahun 2019 dipetakan dalam Peta Strategi sebagai berikut:



Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Jenderal PSDKP

a. Stakeholder Customer Perspective:

- 1) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

b. *Customer Perspective:*

- 2) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

c. *Internal Process Perspective:*

- 3) Sasaran strategis (SS): Tersedianya Kebijakan bidang Pengawasan SDKP yang efektif.
- 4) Sasaran strategis (SS): Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif.

d. *Learning and Growth Perspective:*

- 5) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya ASN Lingkup Ditjen. PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas.
- 6) Sasaran strategis (SS): Tersedianya Manajemen Pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang Handal dan Mudah Diakses.
- 7) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Birokrasi DJPSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.
- 8) Sasaran strategis (SS): Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP secara Efisien dan Akuntabel.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Ditjen. PSDKP telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;

2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Digunakannya seluruh *perspective* dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (*Core Unit of Balance Scorecard*). *Stakeholders Perspective* dan *Customer Perspective* dijadikan satu perspektif dengan pertimbangan untuk lebih menonjolkan peran Ditjen. PSDKP dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen. PSDKP melakukan reviu terhadap renstra termasuk sasaran strategis beserta Indikator Kinerja (IK) Ditjen. PSDKP. Reviu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada tahun 2018 dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2019, telah dilakukan perubahan jumlah IK dari 16 menjadi 17 IK dan terdapat beberapa perubahan target kinerja dalam perjanjian Kinerja yang tidak selaras dengan Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019, sehingga pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan indikator kinerja dan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2019. Indikator kinerja yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja pada renstra 2015-2019	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019
IK9. Indeks Kompetensi dan integritas Ditjen. PSDKP	IK9. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen. PSDKP
IK13. Persentase Direktif Pimpinan yang ditindaklanjuti	dihapus
-	IK.13 Unit kerja yang menuju berpredikat WBK (IK baru)
-	IK14. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan lingkup Ditjen. PSDKP (IK baru)
IK15. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen. PSDKP	IK16. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal PSDKP

Indikator Kinerja berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	11
COSTUMER PERSPECTIVE				
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	2	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	87
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif	3	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7,9
		4	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (dokumen)	3
		5	Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, PP, PERPRES,PERMEN] yang diselesaikan (dokumen)	2
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif	6	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)	41,06
		7	Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	92
		8	Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (skala 1-10)	9
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
5	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	9	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal PSDKP	71
6	Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	80
7	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	11	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP	A (81)
		12	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	Level 3
		13	Unit kerja yang menuju berpredikat WBK (unit)	3

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
8	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel	14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan lingkup Ditjen. PSDKP (%)	80
		15	Nilai AKIP Direktorat Jenderal PSDKP	A (87)
		16	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal PSDKP	Baik (86)
		17	Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2018(%)	1

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian IK dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IK. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala dengan implementasi Aplikasi BSC yang merupakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Selanjutnya hasil pengukuran, analisis dan pembahasannya dituangkan melalui Laporan Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2019

1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2019

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Ditjen. PSDKP telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen. PSDKP sebesar 94,18%, dengan rincian pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2019

Perspektif	Bobot	Kode SS	Nama SS	Jml IKU	NSS	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP
Stakeholders	25.00%	SS1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	52.73%	●	52.73%	13.18%	●
Customer	25.00%	SS2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	1	107.55%	●	107.55%	26.89%	●
Internal Proses	25.00%	SS3	Tersedianya Kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif	3	106.66%	●	107.46%	26.87%	●
		SS4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif	3	108.26%	●			
Learning and Growth	25.00%	SS5	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	1	95.44%	●	108.99%	27.25%	●
		SS6	Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	1	118.46%	●			
		SS7	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5	106.89%	●			
		SS8	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel	2	115.16%	●			

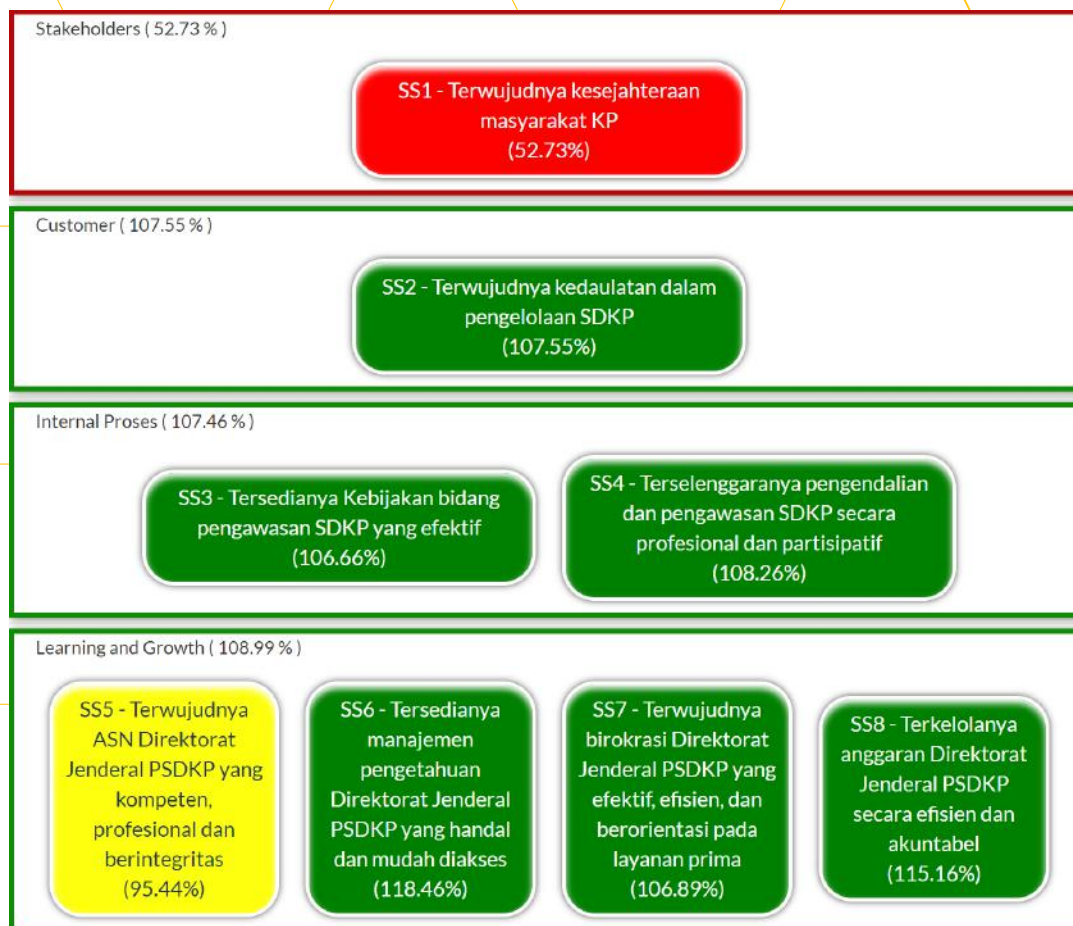
Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Penjelasan Warna

NO	WARNA	KETERANGAN
1	●	Baik (Skor >= 100)
2	●	Hati-hati (80 <= Skor < 100)
3	●	Buruk (Skor < 80)
4	●	Belum Ada Skor



Rata-rata NPSS diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh SS yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Menteri KP. Adapun gambaran capaian NPSS per *perspective* ditampilkan dalam bentuk peta strategis sebagai berikut:



Gambar 3.1 Capaian Peta Strategis Ditjen. PSDKP 2019

NPSS Tahun 2019 sebesar 94,29% dengan status warna “kuning”. Dari 8 SS, sebanyak 6 SS capaiannya mencapai dan melebihi 100%, sedangkan 2 (dua) SS yakni terwujudnya kesejahteraan Masyarakat KP dan Terwujudnya ASN Ditjen. PSDKP yang kompeten, dan berintegritas capaiannya dibawah 100%. Adapun Nilai setiap SS yang merupakan hasil penghitungan atas indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya SS. Capaian masing-masing SS dan IK pembentuk NPSS akan diuraikan pada bagian evaluasi dan analisis kinerja.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Tahun 2019

Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2019 ditabulasikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2019

Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	% Capaian	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
SS1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP				
IK1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	11	5.80	52,73	
COSTUMER PERSPECTIVE				
SS2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan				
IK2 Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	87	93,57	107,55	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
SS3 Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif				
IK3 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7,9	7,9	100	
IK4 Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (dokumen)	3	5	120,00	
IK5 Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, PP, PERPRES, PERMEN] yang diselesaikan (dokumen)	2	2	100,00	
SS4 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif				
IK6 Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)	41,06	52,15	120,00	
IK7 Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	92	96,40	104,78	
IK8 Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (skala 1-10)	9	9	100,00	
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
SS5 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas				
IK9 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP	71	67,76	95,44	
SS6 Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses				
IK10 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	80	94,77	118,46	
SS7 Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima				
IK11 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP	A (81)	A (94,77)	117,00	
IK12 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	Level 3 (3)	Level 3 (3,50)	120,00	
IK13 Unit Kerja yang Berpredikat menuju WBK	3	3	100,00	

Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	% Capaian	
IK14 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPSDKP	80	78.03	97,54	
IK15 Nilai AKIP Direktorat Jenderal PSDKP	A (87)	A (87,14)	100,16	
SS8 Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel				
IK16 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal PSDKP	Baik (87)	Baik (93,86)	107,89	
IK17 Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2018 (%)	1	0,01	120	

Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2019, Ditjen. PSDKP telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Stakeholder Perspectives

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan" merupakan Sasaran Strategis yang diadopsi langsung dari BSC Level 0 (KKP). Dalam pencapaian Sasaran Strategis tersebut, Ditjen. PSDKP diberikan amanat oleh KKP untuk berkontribusi pada pencapaian Indikator Kinerja (IK-1) "Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan". Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Capaian IK-1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Tahun									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKU-1 Pertumbuhan PDB Perikanan	7	7,89	8	5,19	8	5,71	11	5,2	11	5,80
% Capaian	112,71%		64,87%		71,37%		47,27%		52,73%	

Sumber: Badan Pusat Statistik

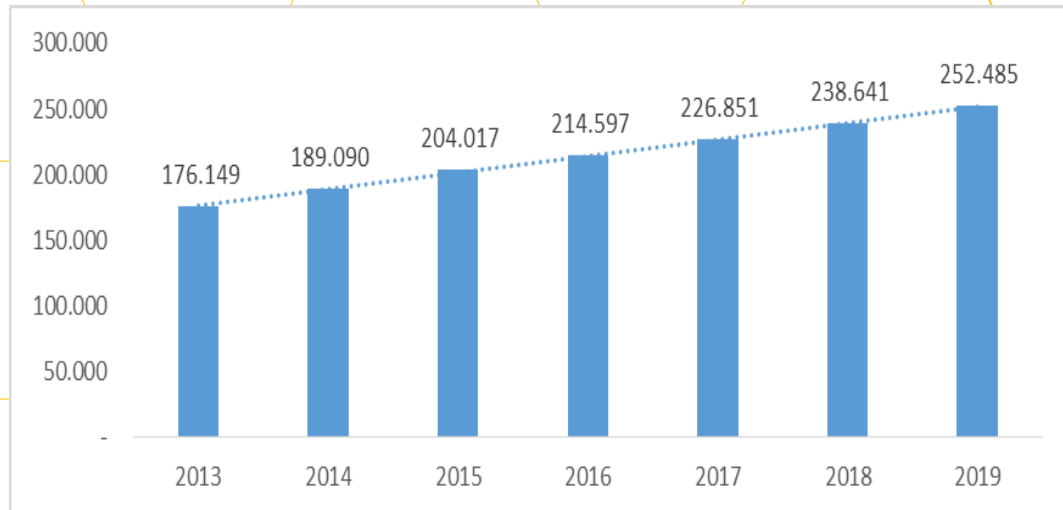
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2019 mencapai 5,80% atau baru mencapai sebesar 52,73% dari target yang telah ditetapkan di dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 maupun dokumen Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, capaian di tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 11,54%. Meskipun masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, namun Pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2019 telah melampaui atau diatas rata-rata Pertumbuhan PDB secara Nasional yang baru mencapai 5,03%. Selain itu Pertumbuhan PDB Perikanan tersebut juga telah melampaui Pertumbuhan PDB Kelompok Pertanian Tahun 2019 yaitu sebesar 3,67%.

Tabel 3.4. Nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku per Triwulan Tahun 2019

LAPANGAN USAHA		2018					2019				
		I	II	III	IV	Jumlah	I	II	III	IV	Jumlah
Berdasar harga berlaku	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	465.263,6	502.373,4	519.491,7	413.219,8	1.900.348,5	478.497,1	537.976,7	546.922,8	449.739,3	2.013.626,9
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	349.369,5	383.385,9	396.347,7	287.971,4	1.417.074,5	353.807,4	409.182,2	412.305,4	313.815,2	1.489.522,7
	a. Tanaman Pangan	132.771,3	123.777,0	121.837,2	71.436,8	449.822,3	126.096,2	130.241,2	118.565,4	71.805,8	446.869,5
	b. Tanaman Hortikultura	48.352,6	60.142,5	61.326,1	48.891,2	218.712,4	51.488,9	65.723,2	67.769,6	53.945,1	238.830,5
	c. Tanaman Perkebunan	105.800,2	133.346,2	145.077,5	105.024,9	489.248,8	106.956,9	140.356,9	151.614,5	118.578,0	517.507,8
	d. Peternakan	55.556,9	59.009,2	60.506,3	56.638,5	231.710,9	62.029,4	65.264,7	66.415,1	62.968,5	257.007,9
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	6.888,5	7.111,0	7.600,6	5.980,0	27.580,1	7.236,0	7.596,2	7.940,8	6.517,8	29.307,0
	2. Kehutanan dan Perkebunan Kayu	22.475,6	24.653,4	25.205,4	25.003,2	97.337,6	22.464,3	26.337,8	28.241,1	27.003,4	104.122,0
	3. Perikanan	93.418,5	94.334,1	97.938,6	100.245,2	385.936,4	102.225,4	102.456,7	106.376,3	108.920,7	419.982,2
	PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)	3.511.653,7	3.685.273,4	3.841.755,2	3.798.675,2	14.837.357,5	3.783.810,4	3.963.394,9	4.067.775,3	4.018.844,4	15.833.943,4
	Persentase PDB Perikanan										
	Persentase terhadap kelompok pertanian	13,25	13,63	13,52	10,88	12,81	12,65	13,57	13,45	11,19	12,72
	Persentase terhadap PDB	2,66	2,56	2,55	2,64	2,60	2,70	2,59	2,62	2,71	2,65
Berdasar harga konstan thn 2010	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	316.639,3	348.324,8	359.525,3	282.536,3	1.307.025,7	322.397,1	366.885,3	370.608,2	294.705,7	1.354.957,3
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	242.929,7	273.866,9	283.303,3	205.340,9	1.005.440,8	245.763,5	288.671,9	290.293,6	214.213,3	1.039.255,1
	a. Tanaman Pangan	85.093,7	84.363,8	82.570,6	46.173,2	298.201,3	80.057,9	88.693,9	78.603,0	45.657,2	293.127,0
	b. Tanaman Hortikultura	32.382,8	40.127,4	40.507,2	32.116,2	145.133,6	34.389,3	42.579,1	42.559,2	33.692,9	153.157,8
	c. Tanaman Perkebunan	82.551,0	104.618,8	115.013,9	85.317,8	387.501,5	85.297,7	109.277,5	120.745,7	89.803,4	405.147,5
	d. Peternakan	38.020,2	39.702,7	39.862,9	37.566,4	155.152,2	41.047,6	42.793,1	42.938,7	40.736,1	167.741,5
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	4.882,0	5.054,2	5.348,7	4.167,3	19.452,2	4.971,0	5.328,3	5.447,0	4.323,7	20.081,3
	2. Kehutanan dan Perkebunan Kayu	14.739,1	15.882,0	16.312,0	16.010,9	62.944,0	14.317,7	15.978,3	16.899,8	15.978,0	63.217,6
	3. Perikanan	58.970,5	58.575,9	59.910,0	61.184,5	238.640,9	62.315,9	62.235,1	63.414,8	64.514,4	252.484,6
	PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)	2.498.488,2	2.603.748,2	2.684.185,6	2.638.894,3	10.425.316,3	2.625.118,4	2.735.245,5	2.818.875,2	2.769.908,7	10.949.243,7

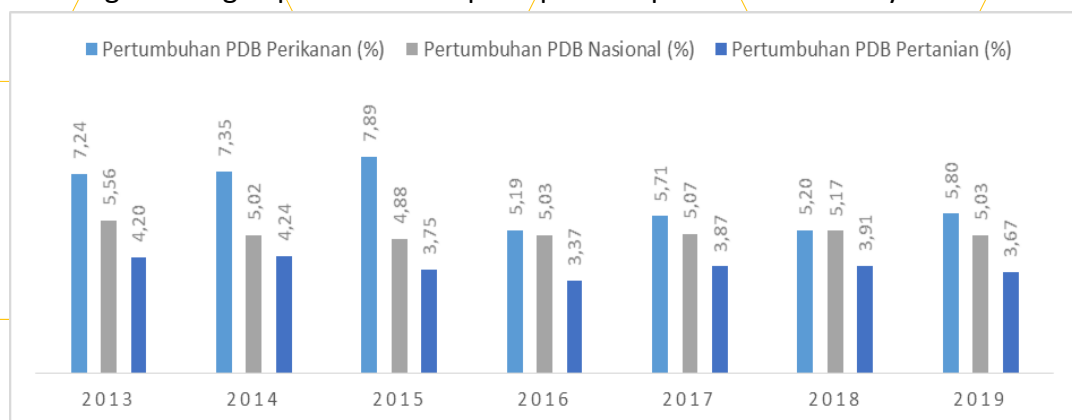
LAPANGAN USAHA	Tahun									
	2018					2019				
	I	II	III	IV	Jumlah	I	II	III	IV	Jumlah
Perikanan	5,82	4,83	3,95	6,20	5,20	5,67	6,25	5,85	5,44	5,80
Kelompok Pertanian	3,34	4,72	3,66	3,87	3,91	1,82	5,33	3,08	4,31	3,67
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17	5,07	5,05	5,02	4,96	5,03

Sumber. Badan Pusat Statistik, 2020



Gambar 3.2 Grafik Trend Nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015-2019

Nilai PDB Perikanan atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 204.017 miliar tahun 2015 menjadi sebesar Rp.252.485 miliar pada tahun 2019. Sedangkan Laju pertumbuhan *quarter to quarter* (q-to-q) menggambarkan capaian musiman perekonomian masing-masing sektor. Secara rata-rata, laju pertumbuhan *q-to-q* PDB Perikanan triwulanan sepanjang tahun 2019 adalah sebesar 1,35 persen, dengan pertumbuhan tertinggi dicatatkan pada TW III sebesar 1,93 persen, dan paling rendah pada TW II sebesar -0,11 persen. Pada tahun 2019, terjadi pola musiman PDB Perikanan yang berbeda dibandingkan dengan pola musiman pada periode-periode sebelumnya.



Gambar 3.3. Grafik Trend Pertumbuhan PDB Nasional, PDB Kelompok Pertanian dan Perikanan

Pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2015-2019 berfluktuatif, namun berdasarkan catatan Pertumbuhan PDB Perikanan selalu berada diatas PDB Kelompok Pertanian dan PDB Nasional. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah yang mencerminkan peningkatan *income* para pelaku sektor perikanan secara rata-rata. Nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 238.640,9 miliar di tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 252.484,6 miliar di tahun 2019 atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,81%. Demikian juga Pertumbuhan PDB Perikanan mengalami kenaikan dari yaitu 5,20% di tahun 2018 menjadi 5,80% di tahun 2019 dengan kenaikan pertumbuhan sebesar 11,54%.

Belum tercapainya target 2019 antara lain disebabkan investasi untuk penangkapan ikan yang telah dibuka 100% untuk penanaman modal dalam negeri sebagaimana termuat dalam Perpres 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang salah satunya bertujuan untuk menggenjot produksi perikanan dalam negeri masih belum maksimal dimanfaatkan di tahun 2019. Sementara itu, pemerintah telah berupaya melakukan pemberian bantuan kapal penangkap ikan kepada koperasi nelayan, bantuan fasilitasi akses permodalan usaha penangkapan, memberikan izin pengalihan ke *fishing ground* baru yang masih memiliki potensi besar khusus bagi kapal-kapal eks cantrang di Pantura Jawa. Disamping itu, di bidang perikanan budidaya juga dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pemberian bantuan benih dan induk unggul, *escavator*, bioflok, perbaikan kawasan budidaya, dan gerakan pakan mandiri dalam rangka mengurangi biaya produksi sehingga lebih efisien.

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDB Perikanan antara lain melalui peningkatan produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, perbaikan iklim investasi terutama investasi yang berkaitan dengan peningkatan produksi perikanan, dan perbaikan *supply chain* dari hulu sampai hilir. Disamping itu tetap akan dilakukan kegiatan bantuan pemerintah untuk penyediaan sarana dan usaha bagi stakeholder perikanan.

Adapun kontribusi Ditjen. PSDKP dalam kaitannya dengan pencapaian IK ini antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dan memberikan dukungan kepada Ditjen. Perikanan Tangkap melalui: pengawasan kapal perikanan di pelabuhan; pengawasan kapal perikanan di laut (operasi kapal pengawas); pengawasan kapal perikanan melalui operasi matra udara; pengawasan kapal perikanan melalui VMS.
- b. Melakukan koordinasi dan memberikan dukungan kepada Ditjen. Perikanan Budidaya melalui: pengawasan penggunaan pakan dan obat ikan pada usaha

budidaya; pengawasan distribusi ikan hidup hasil budidaya dan pengawasan ikan predator.

- c. Melakukan koordinasi dan memberikan dukungan kepada Ditjen. Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan melalui: pengawasan unit pengolahan ikan; dan pengawasan usaha distribusi hasil perikanan peruntukan domestik dan ekspor.

Customer Perspective

2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IK, yaitu: **“Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku”**. Ukuran keberhasilan IK tersebut diperoleh dari agregasi 4 Sub IK Pengawasan SDKP yang masing-masing mempunyai bobot yang berbeda yaitu:

Sub Indikator Kinerja	Bobot
Sub IK1-Persentase ketaatan unit usaha Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	50%
Sub IK2-Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	15%
Sub IK3-Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan	20%
Sub IK4-Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan	15%

Pencapaian IK “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” terealisasi sebesar 93,57% melebihi target tahun 2019 sebesar 87% (persentase capaian 107,55%), yang juga merupakan capaian akhir periode renstra. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan target tahun 2019 (akhir periode renstra) dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Realisasi									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IK2. Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	70%	82,91%	73%	79,70%	76%	93,57%	81%	96,38%	87%	93,57%
% Capaian	118,44%		109,17%		120%		118,98%		107,55%	

Keterangan: T=Target, R=Realisasi

Berdasarkan Tabel 3.5, target kinerja sejak awal periode renstra yaitu 70% pada tahun 2015 sampai dengan akhir periode renstra selalu meningkat sebesar 87% pada tahun 2019. Hal tersebut, menunjukkan upaya Ditjen. PSDKP agar tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Secara umum capaian kinerja menunjukkan tren positif apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya (melebihi target). Apabila dibandingkan capaian pertahun selama periode renstra, beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Komponen pembentuk Indikator mengalami perubahan dari 9 (Sembilan) Sub IK pada tahun 2015 menjadi 8 (delapan) Sub IK pada tahun 2016, kemudian menjadi 7 (tujuh) Sub IK pada tahun 2017, selanjutnya mengalami penyederhanaan menjadi 4 (empat) Sub IK pada tahun 2018 sampai dengan akhir periode renstra tahun 2019. Hal tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi yang disampaikan dari laporan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
2. Selama periode Renstra 2015-2019, capaian tahun 2016 merupakan yang terendah dan capaian tahun 2018 menjadi yang tertinggi. Rendahnya capaian IK tahun 2016 disebabkan 2 sub IK tidak tercapai sesuai target yaitu Sub IK3 “Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan” (99%) dan Sub IK4 “Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan” (87,22%). Sedangkan capaian tinggi tahun 2018 dikarenakan capaian seluruh komponen diatas 100%, terdapat 2 sub IK yang capaiannya diatas 110% yaitu Sub IK2-Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (120%) dan Sub IK4-Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan (116%).

Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2019 menurun sebesar 2,81% dari capaian tahun 2018. Penurunan tersebut tidak menunjukkan turunnya tingkat kepatuhan karena capaian tahun 2019 telah melebihi target (107,55%), namun lebih disebabkan oleh meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa dibandingkan dengan periode tahun 2018. Penyebab utama penurunan capaian tahun 2019 adalah turunnya capaian seluruh Sub IK, dengan poin penurunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kapal perikanan yang diperiksa di pelabuhan, khususnya kapal cantrang yang pada tahun 2019 sebanyak 780 kapal tidak diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO) walaupun diberikan surat keterangan diterbitkan SLO namun tetap dapat melaut dengan penerbitan Surat Keterangan Melaut (SKM), akan tetapi secara ketentuan tidak dimasukkan kedalam kapal yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Banyaknya pelaku usaha kelautan yang baru dan baru dilakukan pengawasan pada tahun 2019, sehingga teridentifikasi tidak taat antara lain pelaku usaha pemanfaatan mangrove, terumbu karang, dan pasir laut.
3. Menurunnya hari operasi kapal pengawas, sehingga menurunnya kapal perikanan yang diperiksa di laut, juga menurunnya kepatuhan kapal perikanan yang diperiksa tersebut.
4. Menurunnya kepatuhan kapal perikanan yang mengaktifkan transmitter.

Hasil pengukuran Sub-IK yang berkontribusi pada pencapaian IK “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Capaian Sub-IK Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Sub Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi (R)	Bobot (B)	Capaian (RXB)
Sub IK1 -Persentase ketaatan Pelaku Usaha Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	91,21%	94,39%	50%	47,20%
Sub IK2 -Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	62%	89,75%	15%	13,46%
Sub IK3 -Persentase Kepatuhan Kapal Perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan	96,79%	98,09%	20%	19,62%

Sub Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi (R)	Bobot (B)	Capaian (RXB)
Sub IK4 -Persentase kapal perikanan yang patuh terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan	85,00%	88,60%	15%	13,39%

Berdasarkan Tabel 3.6, berikut penjelasan pencapaian masing-masing Sub IK pada IK-2:

a. Sub IK1-Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Capaian IK “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku” tahun 2019 telah tercapai sebesar 94,39% dari target 91,21% (Persen capaian 103,48%). Capaian diperoleh dari kepatuhan pelaku usaha perikanan sebanyak 25.411 dari 26.920 pelaku usaha perikanan yang diperiksa. Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan capaian tahun-tahun periode renstra sebagai berikut:

Tabel 3.7. Perbandingan Target dan Capaian Sub IK “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Tahun 2015-2019

Sub Indikator Kinerja	Tahun									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	-	-	-	-	-	-	91,21 %	96,11 %	91,21 %	94,39 %
% Capaian	-		-		-		105,37%		103,48%	

Keterangan: T=Target, R=Realisasi. Tahun 2015-2016 terdiri dari 5 Sub IK, Tahun 2017 terdiri dari 4 Sub IK.

Berdasarkan tabel 3.7. capaian tahun 2019 dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 96,11%, terjadi penurunan kepatuhan sebesar 1,72%, sedangkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan sebesar 9,5%. Penurunan capaian kinerja tahun 2019, tidak menunjukkan turunnya tingkat kepatuhan karena capaian tahun 2019 telah melebihi target bahkan melebihi target akhir periode Renstra 2015-2019 sebesar 91,21%. Hal tersebut, lebih disebabkan oleh meningkatnya jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 25.334 Kapal, dibandingkan dengan jumlah kapal yang diperiksa pada Tahun 2018 sebanyak 18.907 kapal (selisih 6.427 kapal).

Pencapaian kinerja diperoleh dari hasil pengawasan sumber daya perikanan yaitu : ¹⁾Jumlah Kapal perikanan yang laik Operasional; ²⁾Jumlah unit usaha pengolahan hasil perikanan yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-

Undangan; ³⁾Jumlah Usaha Distribusi hasil perikanan yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan ⁴⁾Jumlah unit usaha budidaya ikan yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil pengukuran 4 komponen kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Capaian Komponen Kinerja Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2019

NO	Uraian	Diperiksa	Patuh
1	Ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	25.334	23.895
2	Ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	715	686
3	Ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	487	448
4	Ketaatan usaha distribusi ikan yang sesuai dengan ketentuan	384	382
	Jumlah	26.920	25.411

Kegiatan pengawasan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja “Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, sebagai berikut:

1) Pengawasan Ketaatan Kapal Perikanan

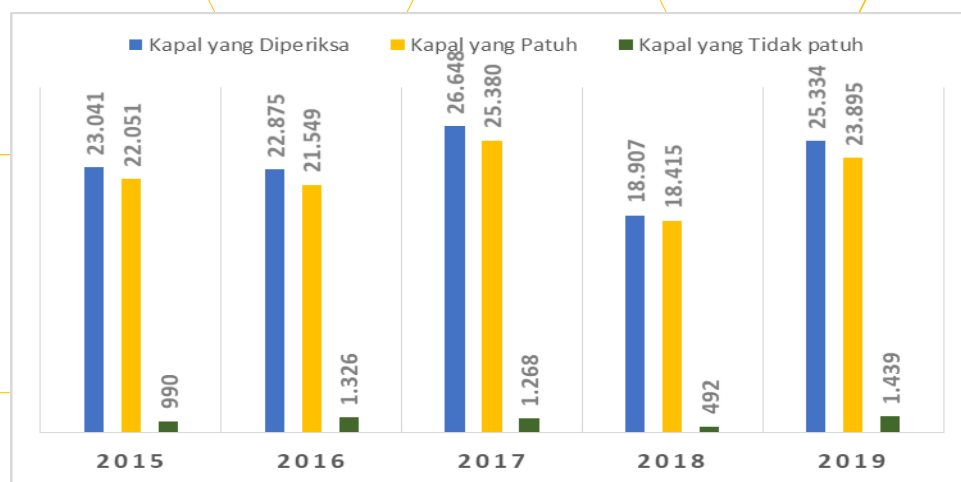
Pengawasan ketaatan kapal perikanan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan kelaikan teknis kapal perikanan di 14 UPT Pengawasan SDKP. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengawasan kapal perikanan di pelabuhan sebanyak 25.334 kapal perikanan yang terdiri dari kapal perikanan yang beroperasi di Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) dan laut lepas sebanyak 7.157 kapal dan yang beroperasi di teritorial dan perairan pedalaman sebanyak 18.177. Dari sejumlah kapal yang diperiksa tersebut, sebanyak 23.895 kapal perikanan dinyatakan laik operasi (94,32%) dan 1.439 kapal perikanan tidak laik operasi. Hasil pengawasan kapal perikanan tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Hasil pengawasan kapal perikanan tahun 2019

NO	UPT/Satwas PSDKP	Total Periksa	Total Taat	Total Tidak Taat	ZEEI & Laut Lepas		Teritorial & Kepulauan	
					Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	1.896	1.627	269	307	10	1.320	259
2	Pangkalan PSDKP Batam	1.815	1.665	150	279	24	1.386	126
3	Pangkalan PSDKP Jakarta	4.559	4.487	72	1.656	23	2.831	49
4	Pangkalan PSDKP Benoa	1.747	1.514	233	822	89	692	144
5	Pangkalan PSDKP Bitung	4.378	4.182	196	394	31	3.788	165
6	Pangkalan PSDKP Tual	3.177	3.177	0	1.605	0	1.572	0
7	Stasiun PSDKP Cilacap	3.038	2.888	150	1.211	63	1.677	87
8	Stasiun PSDKP Belawan	1.691	1.691	0	253	0	1.438	0
9	Stasiun PSDKP Kupang	757	707	50	2	1	705	49
10	Stasiun PSDKP Pontianak	763	616	147	183	7	433	140
11	Stasiun PSDKP Tarakan	805	790	15	12	4	778	11
12	Stasiun PSDKP Tahuna	36	27	9	6	1	21	8
13	Stasiun PSDKP Ambon	618	474	144	157	13	317	131
14	Stasiun PSDKP Biak	54	50	4	3	1	47	3
JUMLAH		25.334	23.895	1.439	6.890	267	17.005	1.172

Dibandingkan dengan tahun 2018, kapal perikanan yang diperiksa mengalami kenaikan 33,99% (6.427 kapal dari 18.907 kapal). Nilai tersebut menunjukkan korelasi positif antara kenaikan pemeriksaan kapal dengan tingkat kepatuhan kapal perikanan. Tingkat kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan yang berlaku pada tahun 2019 sebesar 94,32% menurun dari tahun 2018 sebesar 97,40%. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan secara signifikan kapal perikanan yang diperiksa, salah satunya adalah kapal dengan alat tangkap cantrang sebanyak 780 unit. Seluruh kapal tersebut tidak diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO) oleh pengawas perikanan, akan tetapi diperbolehkan melakukan penangkapan dengan menggunakan Surat Keterangan Melaut (SKM). Kebijakan tersebut hanya berlaku khusus untuk kapal cantrang yang beroperasi di Laut Jawa – Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, penghitungan kepatuhan kapal perikanan sesuai ketentuan harus

berdasarkan kapal yang diterbitkan SLO. Hasil pengawasan kapal perikanan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4. Grafik Pengawasan Kapal Perikanan Tahun 2015-2019

Terhadap kapal yang tidak taat diberikan rekomendasi tindakan perbaikan (*corrective action*) untuk melengkapi kekurangan dokumen serta memperbaiki kekurangan yang didapati oleh pengawas perikanan disaat dilakukan pemeriksaan.

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan Ditjen. PSDKP tahun 2019 dalam pencapaian kinerja meliputi: ¹⁾Pengawasan kepatuhan kapal perikanan di 14 UPT PSDKP melalui penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO), ²⁾supervisi kegiatan pembinaan analisa dan evaluasi ketaatan kapal perikanan di Wonogiri, Sibolga, Singkarak, Semarang, Pesawaran, Cilacap, Serang, dan Pati; ³⁾koordinasi lintas instansi pengawasan larangan operasional alat penangkap ikan pukat hela dan pukat Tarik di Pontianak, Kuala Tungkal, dan Serang; ⁴⁾supervisi tindak lanjut pengaduan masyarakat di Kuala Tungkal dan Pandeglang, serta ⁵⁾penyelesaian konflik nelayan di Kuala Tungkal dan Serang.

2) Pengawasan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point* (HACCP) serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* (HC) bagi usaha yang mengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro

Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB).

Selama tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 715 UPI, yang terdiri atas 310 UPI skala besar dan 661 UPI skala kecil. Hasil pemeriksaan terhadap UPI Skala Besar, diperoleh tingkat ketaatan sebanyak 92,26% (286 unit). Ketidaktaatan UPI Skala Besar sebagian besar karena masa berlaku SKP telah habis dan belum dilakukan pengajuan perpanjangan. Adapun hasil pemeriksaan terhadap UPI Skala Kecil dinyatakan taat seluruhnya (100%), karena tidak menggunakan bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan yang dilarang. Rekapitulasi hasil pengawasan unit usaha pengolahan hasil perikanan Tahun 2019 sebagaimana pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Ketaatan Pengawasan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2019

No	UPT Pangkalan/Stasiun PSDKP	Tahun 2019								
		Skala Besar			Skala Kecil			Total		
		Taat	Tdk Taat	Terpe- riksa	Taat	Tdk Taat	Terpe- riksa	Taat	Tdk Taat	Dipe- riksa
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	5	0	5	18	0	18	23	0	23
2	Pangkalan PSDKP Batam	7	3	10	22	0	22	29	3	32
3	Pangkalan PSDKP Jakarta	49	10	59	61	0	61	110	10	120
4	Pangkalan PSDKP Benoa	88	3	91	37	0	37	125	3	128
5	Pangkalan PSDKP Bitung	59	0	59	50	0	50	109	0	109
6	Pangkalan PSDKP Tual	7	0	7	33	0	33	40	0	40
7	Stasiun PSDKP Cilacap	27	0	27	61	0	61	88	0	88
8	Stasiun PSDKP Belawan	19	3	22	7	0	7	26	3	29
9	Stasiun PSDKP Kupang	7	2	9	7	0	7	14	2	16
10	Stasiun PSDKP Pontianak	1	0	1	8	0	8	9	0	9
11	Stasiun PSDKP Tarakan	7	0	7	26	0	26	33	0	33
12	Stasiun PSDKP Tahuna	2	0	2	18	0	18	20	0	20
13	Stasiun PSDKP Ambon	8	3	11	9	0	9	17	3	20

No	UPT Pangkalan/Stasiun PSDKP	Tahun 2019								
		Skala Besar			Skala Kecil			Total		
		Taat	Tdk Taat	Terpe- riksa	Taat	Tdk Taat	Terpe- riksa	Taat	Tdk Taat	Dipe- riksa
14	Stasiun PSDKP Biak	0	0	0	18	0	18	18	0	18
Jumlah		286	24	310	375	0	375	661	24	685

Apabila dibandingkan dengan jumlah yang diperiksa dengan tahun 2018 sebanyak 652, maka tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 9,66% atau sebanyak 63 UPI. Begitu halnya dengan tingkat kepatuhan pelaku pengolahan hasil perikanan meningkat sebesar dari 617 pelaku menjadi 661 pelaku atau 7,13%. Tingginya kepatuhan menunjukkan dampak dari pengawasan dan sosialisasi yang dilaksanakan.

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan Ditjen. PSDKP tahun 2019 dalam pencapaian kinerja meliputi: ¹⁾Pengawasan UPI di 14 UPT PSDKP, ²⁾verifikasi UPI di Surabaya, Makassar, Belawan, Yogyakarta, Palabuan Ratu dan Banten; ³⁾uji petik pengawasan penggunaan bahan tambahan berbahaya pada hasil pengolahan perikanan di Surabaya, Makassar, Medan, Yogyakarta, Bogor, Palabuan Ratu, Banten.

3) Pengawasan Unit Usaha Budidaya Perikanan

Pencapaian kinerja tahun 2019 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 487 unit usaha budidaya yang terdiri dari 134 unit usaha budidaya peruntukan perairan umum dan air tawar serta 353 unit usaha budidaya peruntukan air laut dan air payau. Dari sejumlah tersebut, 448 unit usaha budidaya telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Pengawasan usaha budidaya difokuskan pada pengawasan penggunaan pakan dan obat ikan.

Jumlah unit usaha budidaya yang diperiksa meningkat sebesar 5,87% atau 27 unit dari tahun 2018 (460 unit), berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan meningkat dari 87,66% (436 unit) tahun 2018 menjadi 94,57% (448 unit) pada tahun 2019. Tingginya tingkat kepatuhan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan yang berlaku, sebagai dampak pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan Ditjen. PSDKP.

Sementara itu, sebanyak 39 unit usaha budidaya tidak taat disebabkan masa berlaku ijin habis. Terhadap pembudidaya ikan yang tidak taat direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan peringatan serta pembinaan lebih lanjut. Rekapitulasi hasil pengawasan usaha budidaya perikanan tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.11. Hasil pengawasan usaha budidaya perikanan tahun 2019

UPT PSDKP	Total Riksa	Tawar		Laut dan Payau	
		Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat
Pangkalan PSDKP Batam	53	14	4	34	1
Pangkalan PSDKP Benoa	70	8	0	58	4
Pangkalan PSDKP Bitung	62	4	0	54	4
Pangkalan PSDKP Jakarta	67	14	0	51	2
Pangkalan PSDKP Lampulo	25	11	2	11	1
Pangkalan PSDKP Tual	24	1	0	19	4
Stasiun PSDKP Ambon	13	1	1	10	1
Stasiun PSDKP Belawan	37	14	1	19	3
Stasiun PSDKP Biak	9	5	1	1	2
Stasiun PSDKP Cilacap	41	22	0	18	1
Stasiun PSDKP Kupang	5	0	0	5	0
Stasiun PSDKP Pontianak	9	3	0	6	0
Stasiun PSDKP Tahuna	19	6	0	13	0
Stasiun PSDKP Tarakan	53	19	3	27	4
Jumlah	487	122	12	326	27

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan Ditjen. PSDKP tahun 2019 dalam pencapaian kinerja meliputi: ¹⁾Pengawasan usaha pembudidayaan ikan di 14 UPT PSDKP, ²⁾supervisi pengawasan pembudidayaan, obat dan pakan ikan di Jakarta, Tangerang, dan Pandeglang, ³⁾Edukasi larangan pembudidayaan ikan yang membahayakan dan merugikan di Serang dan Malang, ⁴⁾Uji petik pengawasan kapal angkut ikan hidup di Ambon, ⁵⁾Pengumpulan bahan penyusunan NSPK bidang pengawasan pembudidayaan ikan di Bandung, Depok, dan Banjarmasin, ⁶⁾Koordinasi penyusunan NSPK bidang pengawasan pembudidayaan ikan di Bogor, ⁷⁾Forum diskusi penerapan kebijakan pembudidayaan ikan di Tarakan, dan ⁸⁾Forum Group Discussion (FGD) prespektif pengelolaan Waduk Wadaslintang pasca kejadian kematian masal ikan KJA di Wonosobo.

4) Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan distribusi hasil perikanan baik peruntukan untuk ekspor maupun domestik. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengawasan terhadap 381 unit usaha yang terdiri dari domestik sebanyak 94 unit usaha dan ekspor sebanyak 287 unit usaha. Dari sejumlah tersebut, sebanyak 379 unit usaha terdiri dari 92 unit usaha domestik dan 287 unit usaha ekspor, telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Adapun terhadap 2 pelaku usaha domestik yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku direkomendasikan

untuk melengkapi dokumen perizinan serta melakukan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam dokumen tersebut. Rekapitulasi hasil pengawasan distribusi hasil perikanan tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.12. Hasil Pengawasan Usaha Distribusi Hasil Perikanan Tahun 2019

UPT Pengawasan SDKP	Ekspor		Impor		Total	Total
	Riksa	Patuh	Riksa	Patuh	Riksa	Patuh
Stasiun Cilacap	29	29	2	2	31	31
Pangkalan Lampulo	10	10	0	0	10	10
Stasiun Tahuna	1	1	0	0	1	1
Stasiun Ambon	13	13	0	0	13	13
Pangkalan Benoa	37	37	20	20	57	57
Stasiun Kupang	22	22	0	0	22	22
Stasiun Biak	7	7	0	0	7	7
Pangkalan Batam	26	26	3	2	29	28
Stasiun Tarakan	30	30	0	0	30	30
Pangkalan Jakarta	21	21	52	51	73	72
Pangkalan Bitung	49	49	0	0	49	49
Stasiun Belawan	15	15	15	15	30	30
Stasiun Pontianak	20	20	2	2	22	22
Pangkalan Tual	7	7	0	0	7	7
Total	287	287	94	92	381	379

Jumlah unit usaha yang diperiksa menurun sebesar 3,05% dari tahun 2018 (393 UPI), akan tetapi secara persentase kepatuhan meningkat dari 98,92% tahun 2018 menjadi 99,48% pada tahun 2019. Peningkatan kepatuhan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan yang berlaku, sebagai dampak pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan Ditjen. PSDKP.

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan Ditjen. PSDKP tahun 2019 dalam pencapaian kinerja meliputi: ¹⁾Pengawasan usaha distribusi hasil perikanan di 14 UPT PSDKP; ²⁾supervisi Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan di Palabuhan Ratu, Tahuna, Bogor, Bali, ³⁾Evaluasi dan Pemetaan Pelanggaran Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan di Palabuhan Ratu, ⁴⁾Investigasi Produk Perikanan yang tidak sesuai dengan Ketentuan di Tahuna, ⁵⁾Uji Petik Dugaan Pelanggaran Distribusi Hasil Perikanan di Cikarang, Langsa, dan Surabaya, ⁶⁾Verifikasi Pendaratan Ikan dalam rangka Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Palabuhan Ratu, dan ⁷⁾Diseminasi Rancangan Peraturan di Palabuhan Ratu.

b. Sub IK2-Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Pemanfaatan WP3K sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian IK “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Pemanfaatan WP3K sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” sampai dengan tahun 2019 telah tercapai sebesar 89,75%. Capaian kinerja tersebut, melebihi target yang ditetapkan sebesar 62% (persen capaian 120%). Capaian diperoleh dari kepatuhan pelaku usaha kelautan sebanyak 1.296 pelaku usaha dari 1.444 pelaku usaha yang diperiksa. Perbandingan dengan capaian tahun 2015- 2019, disajikan pada tabel 3.13.

Tabel 3.13. Perbandingan Target dan Capaian sub IK “Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K dan ruang laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” Tahun 2015- 2019

Sub Indikator Kinerja	Tahun									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	-	-	-	57,50 %	91,42 %	62 %	92,56 %	62 %	89,75 %
% Capaian	-	-	-	-	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Ket: T=Target, R=Realisasi. Tahun 2015-2016 jumlah Sub IK sebanyak 2.

Capaian “Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K dan ruang laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” tahun 2019 (89,75%) menurun 2,81% dari capaian tahun 2018 (92,56%). Penurunan capaian disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat penambahan jumlah pelaku usaha baru yang diawasi yang belum sepenuhnya paham dan/atau mendapatkan sosialisasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga hasil pengawasannya dikategorikan tidak taat, juga turut menjadi faktor turunnya persentase ketaatan pelaku usaha;
- 2) Hingga periode triwulan IV tidak semua dekonsentrasi melaporkan hasil pengawasan yang telah dilakukan di semester 2 tahun 2019, hal ini tentu berpengaruh terhadap capaian kinerja pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada triwulan IV.

Upaya perbaikan terhadap penurunan capaian kinerja tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Inisiasi kegiatan pengawasan yang bersifat persuasif kepada pelaku usaha meliputi:
 - a) Kampanye dan edukasi dalam rangka pengawasan jenis ikan dilindungi;

- b) Sosialisasi pengawasan kapal perikanan dalam rangka pencegahan pencemaran kolam pelabuhan;
- c) Media sosialisasi penanggulangan *destructive fishing*;
- 2) Peningkatan kemampuan pengawas perikanan pada kegiatan “peningkatan kemampuan teknik sampling”;
- 3) Forum komunikasi stakeholders berupa FGD pengawasan penanggulangan *destructive fishing*;
- 4) IK level II yaitu jumlah kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jumlah jenis ikan dilindungi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk TA 2020 akan dilakukan perbaikan menjadi salah satu komponen yang dimasukan sebagai kepatuhan pelaku usaha.

Beberapa hal positif yang berpengaruh terhadap nilai capaian kinerja hasil pengawasan ketaatan pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tahun 2019 secara garis besar diantaranya:

- 1) Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh UPT PSDKP telah berjalan dengan baik, demikian juga dengan dekonsentrasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan dekonsentrasi yang disampaikan;
- 2) Pada semua output sub IK-1 tercapai melebihi target, meski jumlah yang diawasi dan tidak taat juga bertambah, hal ini berpengaruh pada persentase capaian kinerja terhadap ketaatan pelaku usaha dimana nilai yang digunakan sebagai pembagi dalam perhitungan persentase capaian kinerja IK-1 adalah jumlah pelaku usaha yang diawasi;
- 3) Kegiatan supervisi dan bimbingan teknis pengawasan sumber daya kelautan yang dilaksanakan di beberapa daerah oleh Pusat dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman para petugas di lapangan terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan sehingga hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dapat lebih berkualitas dan optimal;
- 4) Tersusunnya beberapa peraturan perundang-undangan serta beberapa juknis pengawasan sumber daya kelautan yang menjadi pedoman pengawasan di lapangan;

Pencapaian kinerja diperoleh dari kegiatan pengawasan sumber daya kelautan, yaitu : ¹⁾ Pengawasan kawasan konservasi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ²⁾ Pengawasan pengelolaan jasa kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; ³⁾ Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan ⁴⁾ Pengawasan pemanfaat ruang laut nasional yang taat terhadap peraturan

perundang-undangan. Hasil pelaksanaan kegiatan utama yang mendukung pada pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Hasil Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2019

No	Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Tahun 2019	
		diperiksa (pelaku usaha)	Taat (pelaku usaha)
1	Pengawasan kawasan konservasi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	- Pengawasan pemanfaatan mangrove dan terumbu karang	77	58
	- Pengawasan <i>destructive fishing</i>	993	940
2	Pengawasan pengelolaan jasa kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan		
	- Pengawasan pasir laut	30	17
	- Pengawasan wisata bahari	59	41
	- Pengawasan BMKT	20	19
3	Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	- Pengawasan reklamasi	17	11
	- Pengawasan pulau-pulau kecil	45	43
4	Pengawasan pemanfaat ruang laut nasional yang taat terhadap peraturan perundang-undangan		
	- Pengawasan zonasi	56	43
	- Pengawasan pencemaran	147	124

Pembahasan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja, sebagai berikut:

1) Pengawasan Kawasan Konservasi yang Diawasi sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan yang Berlaku

Pengawasan kawasan konservasi perairan dilakukan untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan ketentuan yang telah ditetapkan (PERMEN/PERDA) di dalam kawasan konservasi (zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya). Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan UPT PSDKP dan Dinas KP provinsi serta instansi terkait. Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan mangrove dan terumbu karang, dan pengawasan *Destructive Fishing*. Uraian kegiatan sebagai berikut:

a) Pengawasan Pemanfaatan Mangrove dan Terumbu Karang

Pengawasan mangrove dan terumbu karang dilakukan terhadap 77 pelaku usaha di 15 lokasi. Dari sejumlah yang diperiksa tersebut, sebanyak 43 pelaku usaha telah sesuai ketentuan, sedangkan 34 pelaku

usaha masih belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Pengawasan disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Pengawasan Pemanfaatan Mangrove dan Terumbu Karang Tahun 2019

No	Provinsi	Pelaku usaha diperiksa	Pelaku usaha taat	Pelaku usaha diperiksa	Pelaku usaha taat
		Mangrove		Karang	
1.	Kep Riau	5	2	-	-
2.	Jambi	5	4	-	-
3.	Riau	6	5	-	-
4.	Sumatera Utara	16	11	-	-
5.	Jawa Timur	9	9	2	2
6.	Maluku	5	1	1	1
7.	Banten	1	1	4	3
8.	Aceh	1	1	-	-
9.	Sulawesi Selatan	1	1	8	8
10.	Kalimantan Barat	4	3	-	-
11.	NTB	-	-	1	-
12.	DKI Jakarta	-	-	1	-
13.	Papua Barat	-	-	1	-
14.	Sulawesi Tenggara	-	-	3	3
15.	Bali	-	-	3	3
Jumlah		53	38	24	20

Berdasarkan tabel 3.15 dapat dilihat bahwa pelaku usaha pemanfaatan mangrove yang taat dan terawasi paling banyak terdapat di provinsi Sumatera Utara, diikuti oleh provinsi Jawa Timur. Sedangkan pelaku usaha pemanfaatan karang yang taat dan terawasi terbanyak terdapat di provinsi Sulawesi Selatan. Untuk pelaku usaha pemanfaatan mangrove yang terindikasi taat sebagian besar merupakan masyarakat lokal maupun kelompok sadar wisata alam yang memanfaatkan mangrove untuk ekowisata. Sedangkan pelaku usaha pemanfaatan karang yang terindikasi taat merupakan perusahaan resmi perdagangan karang yang telah memiliki izin resmi dari instansi berwenang.

Tingginya jumlah pelaku usaha taat juga selaras dengan jumlah pelaku usaha pemanfaat mangrove maupun karang yang terindikasi tidak taat di lokasi yang sama. Lebih lanjut, terdapat beberapa pelaku usaha baru yang belum mendapat sosialisasi pemanfaatan mangrove maupun terumbu karang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Ditjen. PSDKP, sehingga menyumbang faktor penurunan persentase capaian kinerja pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tahun 2018, meskipun target pengawasan berhasil dilampaui diatas 100%.

b) Pengawasan Penangkapan Ikan yang tidak Merusak Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (*non destructive fishing*)

Pengawasan kegiatan *Non destructive fishing* dilakukan terhadap 992 pelaku usaha di 15 lokasi. Dari sejumlah yang diperiksa tersebut, sebanyak 939 pelaku sudah telah sesuai ketentuan, sedangkan 53 pelaku usaha melakukan kegiatan *destructive fishing*, dan 24 (dua puluh empat) diantaranya diproses hukum oleh KKP, dan sisanya ada yang mendapatkan sosialisasi dari Ditjen. SDKP dan ada pula yang diproses hukum oleh instansi terkait lainnya seperti Kepolisian setempat dan Polair. Kegiatan pengawasan dilaksanakan di seluruh UPT PSDKP dan dekonsentrasi sebagaimana disajikan pada tabel 3.16.

Tabel 3.16. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan yang Tidak Merusak

No	UPT PSDKP/Dekonsentrasi	Pelaku usaha diawasi	Pelaku usaha taat
1.	Pangkalan PSDKP Lampulo	4	4
2.	Pangkalan PSDKP Batam	7	7
3.	Pangkalan PSDKP Jakarta	205	198
4.	Pangkalan PSDKP Benoa	287	287
5.	Pangkalan PSDKP Bitung	56	45
6.	Pangkalan PSDKP Tual	52	49
7.	Stasiun PSDKP Kupang	5	5
8.	Stasiun PSDKP Pontianak	190	187
9.	Stasiun PSDKP Tarakan	59	55
10.	Stasiun PSDKP Tahuna	9	9
11.	Stasiun PSDKP Ambon	8	8
12.	Satsiun PSDKP Biak	40	32
13.	Dekonsentrasi	70	53
	Jumlah	992	939

Sesuai dengan tabel 3.16. bahwa tingkat ketaatan pelaku usaha perikanan yang tidak merusak sumber daya ikan dan lingkungannya paling tinggi di wilayah Pangkalan PSDKP Benoa, diikuti oleh wilayah Pangkalan PSDKP Jakarta dan Stasiun PSDKP Pontianak. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan muatan kapal < 10 GT dari indikasi alat atau bahan yang berpotensi digunakan untuk pemboman, penyetruman dan peracunan ikan.

Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat mengembangkan strategi untuk dapat meloloskan alat dan bahan untuk aktifitas *destructive fishing* sehingga tidak lagi dimuat di atas kapal ikan miliknya. Namun, kegiatan pemeriksaan muatan kapal sangat esensial, karena dapat

menunjukkan bahwa Ditjen. PSDKP hadir di tengah masyarakat, membuat masyarakat mengerti bahwa segala aktifitas yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya tidak dibenarkan dan ada sanksi bagi pelaku pelanggaran. Ditambah lagi dengan adanya Keputusan MKP Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang RAN pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak tahun 2019-2023 diharapkan kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi *destructive fishing* bisa lebih luas cakupannya dan melibatkan semua pihak yang terkait termasuk nelayan pelaku kegiatan *destructive fishing* itu sendiri sebagai wujud nyata kesadaran masyarakat yang meningkat untuk menjaga sumber daya ikan dan lingkungannya. Selain pengesahan Keputusan MKP Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 sebagai landasan rencana aksi menanggulangi *destructive fishing*, juga disusun rancangan dokumen petunjuk teknis pengawasan penanggulangan kegiatan *destructive fishing* yang diselesaikan pada November 2019, dengan tujuan untuk dapat menjadi pedoman teknis bagi Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Sebagai upaya menanggulangi *destructive fishing* dilaksanakan kampanye dan edukasi penanggulangan *destructive fishing* di Prajak, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Nusa Tenggara Barat. Dalam kampanye tersebut melibatkan 300 nelayan dan 350 pelajar sekolah SD serta warga sekitar Dusun Prajak. Kampanye dan edukasi kali ini merupakan kali ketiga setelah dua tahun sebelumnya dilaksanakan di Kapoposang, Sulawesi Selatan dan Kolaka, Sulawesi Tenggara.

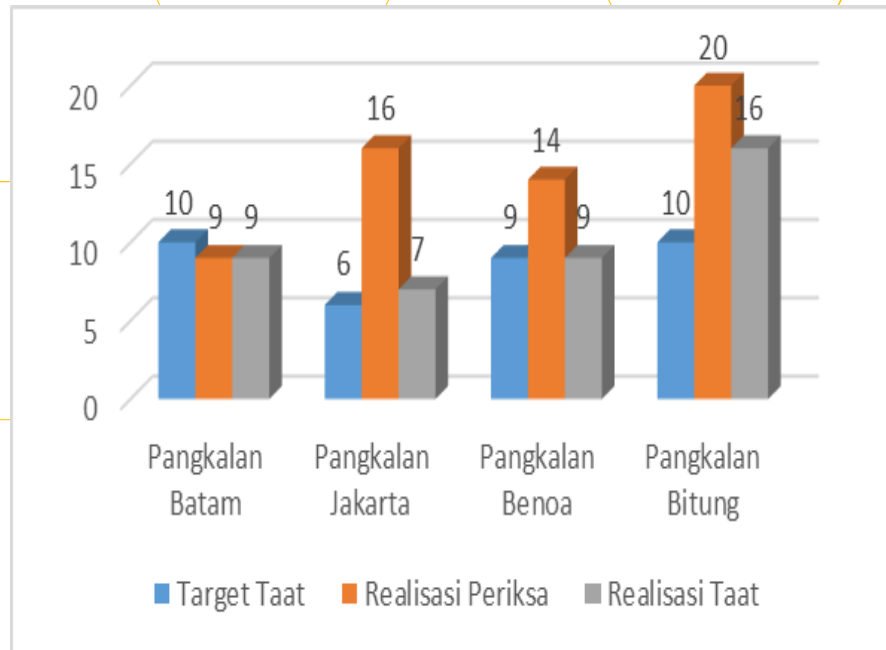
2) Pengawasan Pengelolaan Jasa Kelautan yang Taat terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pada Tahun 2019, Pengawasan Pemanfaatan Produk dan Jasa Kelautan dilakukan terhadap kegiatan pengangkutan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Penambangan Pasir Laut dan Wisata Bahari. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaku usaha melaksanakan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a) Pengawasan Wisata Bahari

Pengawasan untuk kegiatan wisata bahari dilakukan pada 59 Pelaku usaha di 4 UPT, yaitu: Batam, Jakarta, Benoa, dan Bitung. Dari sejumlah yang diperiksa tersebut, sebanyak 41 pelaku usaha telah sesuai

ketentuan/taat, sedangkan 18 pelaku usaha masih belum memenuhi ketentuan/tidak taat. Rekapitulasi Hasil pengawasan sebagai berikut:



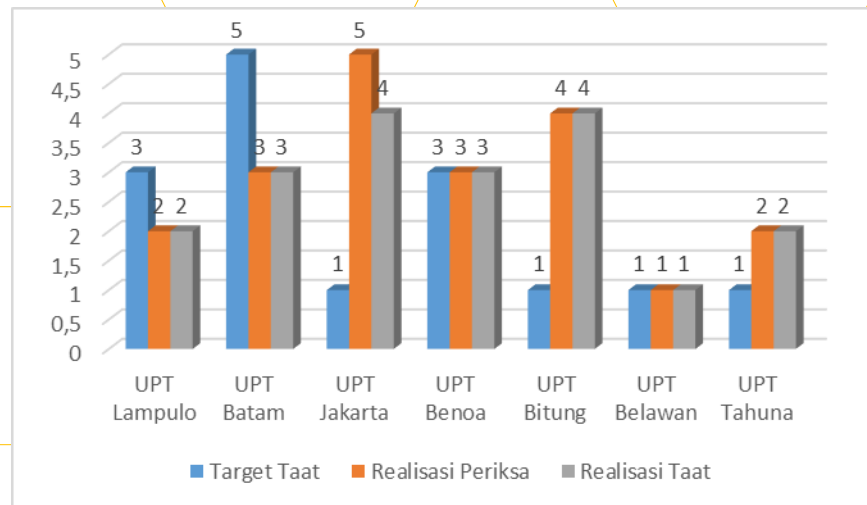
Gambar 3.5. Grafik Pengawasan Wisata Bahari Tahun 2019

Dari gambar 3.5 dapat dilihat aktifitas wisata bahari diperiksa paling banyak di Pangkalan Bitung, yaitu di Kota Bitung dan Kota Kendari dengan jumlah pelaku usaha wisata bahari taat sebanyak 16 (enam belas) diikuti oleh Pangkalan Batam dan Pangkalan Benoa dan Pangkalan Jakarta. Lokasi-lokasi tersebut ditargetkan untuk menjadi prioritas pengawasan di tahun 2019 karena merupakan lokasi favorit tujuan wisata. Meskipun Benoa berlokasi di Provinsi Bali dan menjadi tujuan utama wisata turis mancanegara, target pengawasan lebih banyak dialokasikan di Pangkalan Bitung yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, karena fokus pada pengawasan pelaku usaha wisata bahari yang belum lama berdiri di Kota Bitung, yang diasumsikan belum diawasi dan belum mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang wisata bahari.

b) Pengawasan BMKT

Pengawasan untuk kegiatan BMKT dilakukan pada 20 Pelaku usaha di 7 UPT, yaitu: Pangkalan PSDKP Lampulo, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Benoa, Pangkalan PSDKP Bitung, Stasiun PSDKP Belawan dan Stasiun PSDKP Tahuna. Dari sejumlah yang diperiksa tersebut, sebanyak 19 pelaku usaha telah sesuai ketentuan/taat, sedangkan 1 pelaku usaha masih belum

memenuhi ketentuan/tidak taat. Rincian hasil pengawasan sebagai berikut:



Gambar 3.6. Grafik Pengawasan Pemanfaatan BMKT Tahun 2019

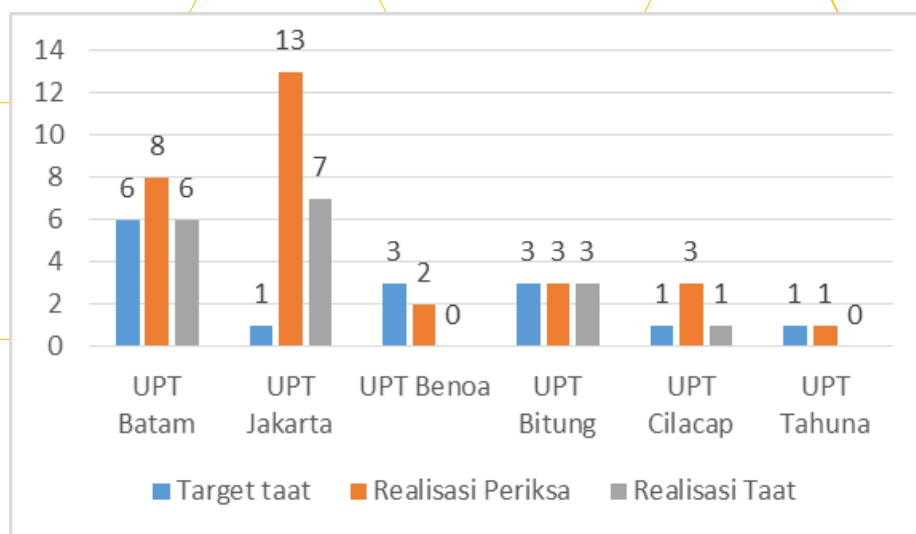
Berdasarkan gambar 3.4 bahwa target kepatuhan pelaku usaha yang tercapai di Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Benoa, Pangkalan PSDKP Benoa, Stasiun PSDKP Belawan dan Stasiun PSDKP Tahuna. Sedangkan target UPT yang tidak tercapai di Pangkalan PSDKP Lampulo dan Pangkalan PSDKP Batam, namun secara keseluruhan target pengawasan pemanfaatan BMKT tahun 2019 tercapai.

Terkait moratorium pengangkatan BMKT melalui PERMEN KP Nomor 4 tahun 2016 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Survei dan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, yang disahkan pasca dicabutnya kebijakan moratorium pengangkatan BMKT pada September 2014, maka pola pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen. PSDKP adalah inventarisasi hasil temuan yang diperoleh dari kapal tenggelam yang sudah terlebih dahulu diangkat, salah satunya pengawasan koin yang dikeluarkan oleh PT. Paradigma Putera Sejahtera dan PT. Nautik Recovery Asia dari Gudang Lodan, Jakarta Utara tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada Pusat (Pannas BMKT) yang ditindak lanjuti dengan menyimpan koin tersebut di *safety box* Pegadaian Jakarta Pusat.

Jumlah pengawasan pemanfaatan BMKT paling tinggi di wilayah Pangkalan PSDKP Jakarta dan wilayah Pangkalan PSDKP Bitung, tepatnya di wilayah Kabupaten Selayar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh nilai historis di masa lalu, yang juga menjadi pertimbangan penetapan target pengawasan di tahun 2019 menjadi lokasi prioritas pengawasan pemanfaatan BMKT.

c) Pengawasan Penambangan Pasir Laut

Pengawasan untuk kegiatan Pasir Laut dilakukan pada 30 Pelaku usaha di 6 UPT yaitu: Batam, Jakarta, Benoa, Bitung, Cilacap dan Tahuna. Dari sejumlah yang diperiksa tersebut, sebanyak 15 pelaku usaha telah sesuai ketentuan/taat, sedangkan 15 pelaku usaha masih belum memenuhi ketentuan/tidak taat. Rincian hasil pengawasan sebagai berikut:



Gambar 3.7. Grafik hasil pengawasan penambang pasir laut 2019

Dari gambar 3.7, bahwa pengawasan kegiatan penambangan pasir paling banyak dilaksanakan di beberapa lokasi di wilayah UPT PSDKP Jakarta, yaitu Serang, Sukabumi dan Pesawaran. Dari ketiga lokasi tersebut terdapat 7 (tujuh) pelaku usaha taat dari 13 (tiga belas) pelaku usaha yang diperiksa. Dua dari tujuh pelaku usaha tersebut memiliki riwayat kepatuhan yang baik sejak tahun 2018, yaitu PT. Wahana Tanggamus Berkah dan PT. Jetstar.

Pelaku usaha yang tidak taat diantaranya terdiri dari perusahaan yang belum terbit izin usaha penambangannya, maupun melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan oleh perorangan. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2019 Ditjen. SDKP melalui Direktorat PPSDK merevisi petunjuk teknis pengawasan pasir laut yang disesuaikan dengan kondisi akifitas penambangan pasir laut terkini, sebagai pedoman Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan pasir laut.

Selain itu dilakukan penanganan kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya akibat Transportasi Laut sebanyak 7 target di 6 lokasi yaitu Kupang, Bitung, karimun Jawa, Lombok Timur, dan Tanjung Pinang.

3) Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Taat terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

a) Pengawasan Reklamasi dan alih fungsi lahan pesisir

Sampai dengan tahun 2019, pengawasan reklamasi dilakukan terhadap 17 pelaku usaha di Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Benoa, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Bitung, Stasiun PSDKP Tarakan dan Stasiun PSDKP Cilacap. Rincian hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.17. Pengawasan Kegiatan Reklamasi dan Alih Fungsi Lahan Pesisir

No	UPT PSDKP	Pelaku usaha diawasi	Pelaku usaha taat
1.	Pangkalan PSDKP Batam	2	2
2.	Pangkalan PSDKP Benoa	3	3
3.	Pangkalan PSDKP Jakarta	3	-
4.	Pangkalan PSDKP Bitung	7	4
5.	Stasiun PSDKP Tarakan	1	1
6.	Stasiun PSDKP Cilacap	1	1
	Jumlah	17	11

Dari tabel 3.15 dapat dilihat bahwa kegiatan reklamasi dan alih fungsi lahan paling banyak terawasi di wilayah Pangkalan PSDKP Bitung yaitu di Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Bitung dan Pulau Lembeh, yang diiringi dengan jumlah pelaku usaha yang taat terbanyak diawasi juga terdapat di wilayah Pangkalan PSDKP Bitung. Kota bitung khususnya merupakan salah satu kota industri dan sentra kegiatan perikanan, dimana aktifitasnya banyak dilakukan di wilayah pesisir. Para pelaku usaha tersebut bukan pelaku usaha yang baru, namun sudah lama berkecimpung di bidang usaha perikanan sehingga rerata sudah mendapatkan sosialisasi dari Direktorat PPSDK terkait pemanfaatan wilayah pesisir. Salah satu kasus yang mendapat perhatian lebih adalah kegiatan reklamasi ilegal di Pantai Ringgung, Lampung yang berada di wilayah Pangkalan PSDKP Jakarta. Membutuhkan *trilateral cooperation* yang terdiri dari KKP, KPK dan KLHK untuk menyegel kegiatan reklamasi dan menindak penanggung jawab kegiatan reklamasi tersebut.

b) Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil

Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan terhadap 45 pelaku. Dari sejumlah tersebut sebanyak 43 pelaku yang sudah melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan, sedangkan 2 pelaku usaha belum melaksanakan pemanfaatan sesuai ketentuan. Kegiatan pengawasan dilaksanakan di sembilan UPT PSDKP yaitu Pangkalan PSDKP Lampulo, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Benoa, Pangkalan PSDKP Bitung, Stasiun PSDKP Tual, Stasiun PSDKP Tarakan, Stasiun PSDKP Kupang dan Stasiun PSDKP Tahuna sebagaimana disajikan pada tabel 3.18.

Tabel 3.18. Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

No	UPT PSDKP	Pelaku usaha diawasi	Pelaku usaha taat
1.	Pangkalan PSDKP Lampulo	8	8
2.	Pangkalan PSDKP Batam	9	9
3.	Pangkalan PSDKP Jakarta	1	-
4.	Pangkalan PSDKP Benoa	6	6
5.	Pangkalan PSDKP Bitung	5	5
6.	Stasiun PSDKP Tual	4	4
7.	Stasiun PSDKP Tarakan	3	3
8.	Stasiun PSDKP Kupang	4	4
9.	Stasiun PSDKP Tahuna	5	4
	Jumlah	45	43

Dari tabel 3.18 dapat dilihat bahwa kegiatan pemanfaatan pesisir pulau-pulau kecil yang diawasi pada tahun 2019 sudah berjalan dengan baik diindikasikan dari jumlah pelaku usaha yang tidak taat hanya 2 (dua) yaitu satu pelaku usaha di Talaud yang tidak memiliki ijin dan satu pelaku usaha di Pesawaran yang juga tidak memiliki dokumen perijinan yang sah.

4) ~~Pengawasan Pemanfaat Ruang Laut Nasional yang Taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan~~

~~Pengawasan pemanfaatan ruang laut meliputi pengawasan pemanfaatan zonasi ruang laut dan pengawasan pencemaran laut. Pengawasan zonasi ruang laut difokuskan pada kesesuaian antara zonasi ruang laut yang sudah ditetapkan dengan kegiatan pemanfaatan yang ada. Selama periode tahun 2019, pengawasan pengelolaan ruang laut dilakukan di Lampung, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis sekaligus pendampingan pengawasan di lapangan. Pelaku~~

usaha yang diperiksa sebanyak 56 pelaku, yang sudah taat 43 pelaku. Rincian hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.19. Data Pelaku Usaha Pemanfaat Zonasi yang Diperiksa dan Taat

No	Provinsi	Pelaku usaha diperiksa	Pelaku usaha taat
1.	Lampung	11	8
2.	Jawa Timur	4	4
3.	Bali	15	15
4.	Sulawesi Utara	3	3
5.	Maluku	6	6
6.	Jawa Tengah	6	4
7.	Nusa Tenggara Barat	6	1
8.	Sumatera Barat	1	1
9.	Sulawesi Selatan	4	1
	Jumlah	43	13

Dari tabel 3.19 dapat dilihat bahwa provinsi Bali dilaporkan paling banyak pelaku usaha taat di bidang pemanfaatan zonasi, dengan indikator ketaatan usaha terkait memiliki izin dari instansi yang berwenang serta pelaksanaan kegiatan di zona yang telah ditetapkan. Sedangkan tingkat ketaatan paling rendah dilaporkan dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat dengan jumlah pelaku usaha taat dilaporkan hanya 1 (satu) di setiap provinsi tersebut. Untuk nilai tertinggi di provinsi Bali dapat diidentifikasi bahwa pelaku usaha yang diperiksa sebagian besar adalah budidaya kerang mutiara, jasa wisata dan konservasi penyu, dimana usaha yang aktif juga dikombinasikan dengan kegiatan wisata, sehingga pelaku usaha juga memperhatikan kelengkapan izin yang dimiliki.

Salah satu kendala yang dijumpai dalam pengawasan pemanfaatan zonasi adalah belum semua Pemerintah Daerah memiliki RZWPK yang sudah diratifikasi, dari 34 (tiga puluh empat) provinsi baru 23 (dua puluh tiga) provinsi yang sudah meratifikasi RZWPK. Hal ini menjadi kendala dalam pengawasan bidang sumber daya kelautan. Karena dasar hukum pelaksanaan pengawasan bagi Pusat kurang kuat, namun jika terjadi pelanggaran juga harus dapat ditangani. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan, Ditjen. PSDKP melalui Direktorat PPSDK menyusun rancangan dokumen Juknis Pemanfaatan Ruang Laut yang sedianya digunakan sebagai panduan teknis pengawasan zonasi.

5) Pengawasan usaha perikanan yang mengikuti persyaratan perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya

Jumlah pelaku usaha perikanan yang mengikuti persyaratan perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya yang taat sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) pelaku usaha dari 147 (seratus empat puluh tujuh) pelaku usaha yang diperiksa. Target pengawasan untuk pelaku usaha taat di bidang usaha perikanan tahun 2019 adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) pelaku usaha taat. Kegiatan pengawasan dilaksanakan di provinsi Bali, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara sebagaimana disajikan pada tabel 3.20.

Tabel 3.20. Data Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa dan Taat

No	Provinsi	Pelaku usaha diperiksa	Pelaku usaha taat
1.	Bali	4	4
2.	Banten	5	4
3.	Jawa Barat	15	15
4.	Jakarta	27	20
5.	Jawa Tengah	20	16
6.	Jawa Timur	19	15
7.	Kalimantan Barat	3	3
8.	Kalimantan Utara	4	0
9.	Kepulauan Riau	2	2
10.	Lampung	6	6
11.	Maluku	8	7
12.	Papua Barat	6	5
13.	Sulawesi Tenggara	1	1
14.	Sulawesi Utara	17	17
15.	Sumatera Utara	10	9
	Jumlah	147	124

Dari tabel 3.20 dapat dilihat bahwa pelaku usaha perikanan paling banyak diperiksa di provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) pelaku usaha dengan pelaku usaha taat sebanyak 20 (dua puluh). Jumlah pelaku usaha taat diikuti oleh Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur berturut-turut sebanyak 17 (tujuh belas), 16 (enam belas) dan 15 (lima belas) pelaku usaha taat. Dapat dipahami jika provinsi DKI Jakarta memiliki pelaku usaha perikanan notabene perusahaan perikanan taat paling banyak karena DKI Jakarta juga menjadi sentra usaha perikanan dan sekaligus pintu keluar dan pintu masuk perdagangan produk perikanan. Lebih lanjut, Sulawesi Utara pun menjadi salah satu Sentra Kelautan dan

Perikanan Terpadu, yang memacu pelaku usaha perikanan untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan di bidang produk perikanan. Lebih lanjut Direktorat PPSDK juga merevisi Juknis Pengawasan Pencemaran Perairan menjadi Juknis Pengawasan Pencemaran Perairan akibat Aktivitas Kapal Perikanan yang lebih menitik beratkan aktivitas kapal perikanan di dermaga dan pelabuhan, yang sebelumnya belum mendapat perhatian yang cukup di bidang pengawasan. Sebagai wujud nyata kepedulian Direktorat PPSDK dilaksanakan juga Sosialisasi juknis dimaksud di Muara Baru, Jakarta pada medio Agustus 2019 dengan melibatkan 125 (seratus dua puluh lima) orang nelayan di Muara Baru.

c. Sub IK3-Persentase Kepatuhan Kapal Perikanan yang Mampu diperiksa di Laut Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pencapaian IK Pembentuk “Kepatuhan Kapal Perikanan Yang Mampu Diperiksa Di Laut Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku” telah tercapai sebesar 98,09% dari target sebesar 96,79%. Perbandingan target dan capaian Tahun 2015-2019, disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21. Perbandingan Target dan Capaian Sub IK “Kepatuhan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” Tahun 2019

Indikator Kinerja	Realisasi									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kepatuhan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	46,33 %	97,69 %	96,78 %	96,07 %	96,79 %	98,79 %	96,79 %	98,13 %	96,79 %	98,09 %
%Capaian	120%		99,27%		102,07%		101,38%		101,34%	

Ket: T=Target, R=Realisasi

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, capaian tahun 2019 (98,09%) dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (98,13%), terjadi penurunan sebesar 0,04%. Berdasarkan capaian tersebut, secara umum mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan KII tahun 2019 sangat tinggi walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya tetapi tidak signifikan. Tingginya tingkat kepatuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan khususnya Ditjen PSDKP dalam mengoptimalkan peran kapal pengawas baik pusat maupun UPT dengan mengkoordinasi secara intensif rencana dan strategi operasi maupun

sharing data informasi terkaitodus dan target operasi, sehingga kegiatan operasi pengawasan dapat berjalan sepanjang tahun.

Nilai capaian Kepatuhan Kapal Perikanan yang diperiksa oleh Kapal pengawas diperoleh dari kapal yang patuh atau sesuai ketentuan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dibagi dengan kapal yang mampu diperiksa di laut oleh kapal pengawas perikanan Ditjen PSDKP. Kapal yang dihitung adalah kapal dengan kebangsaan Indonesia (KII), sedangkan Kapal Ikan Asing (KIA) tidak termasuk didalam perhitungan.

Sepanjang tahun 2019, Kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa sejumlah 2.518 KII, dari total kapal yang diperiksa tersebut sebanyak 2.470 kapal telah sesuai ketentuan, sedangkan 48 kapal yang dinyatakan tidak patuh (1 kapal merupakan hasil operasi speedboat pengawasan). Kapal tidak patuh dimaksud yaitu kapal yang melanggar peraturan perundangan di bidang perikanan dan diproses lebih lanjut oleh aparat (*adhock*). Berdasarkan data hasil operasi kapal pengawas perikanan selama periode tahun 2019 tersebut, perbandingan jumlah kapal perikanan yang ditangkap terhadap jumlah kapal yang diperiksa sebesar 1,91%. Rendahnya tingkat persentase tersebut menunjukkan meningkatnya tingkat kepatuhan kapal perikanan Indonesia dalam melaksanakan penangkapan ikan di WPP NRI. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, kapal yang diperiksa tahun 2019 mengalami penurunan sejumlah 1.124 kapal dari 3.480 kapal atau 30,86%. Menurunnya kapal perikanan yang diperiksa dari tahun sebelumnya disebabkan karena hari operasi Kapal Pengawas tahun 2019 sebanyak 85 hari operasi, menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 121 hari operasi. Rekapitulasi Hasil operasi KII tahun 2015-2019 disajikan tabel dibawah 3.22.

Tabel 3.22. Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan terhadap KII Tahun 2015-2019

Tahun	Hari Operasi	Hasil Riksa	Kapal ditangkap	Kapal Patuh
2015	270	6.720	48	6.672
2016	138	3.995	23	3.972
2017	131	3.882	47	3.835
2018	121	3.480	68	3.412
2019	85	2.518	47	2.471

d. Sub IK4-Persentase Kapal Perikanan yang Patuh terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Indikator Kinerja “Persentase Kapal Perikanan yang patuh terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan” telah tercapai 88,60% dari target sebesar 85%. Perbandingan dengan capaian tahun 2015-2019, sebagai berikut:

Tabel 3.23. Perbandingan Target dan Capaian Sub IK “Persentase Kapal Perikanan yang patuh terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan” Tahun 2015-2019

SUB IKU	Tahun									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Kapal Perikanan yang patuh terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	75%	84,31 %	80%	69,78 %	85%	89,91 %	85%	98,77 %	85%	88,60 %
%Capaian	112,41%		87,22%		105,77%		116,2%		104,23%	

Ket: T=Target, R=Realisasi

Capaian tersebut berdasarkan hasil pemantauan selama periode Januari sampai dengan Desember 2019 yang diperoleh dari hasil kegiatan utama pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/Vessel Monitoring System (VMS). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 98,77%, capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 10,17%. Penurunan dikarenakan terdapat kapal perikanan yang terdeteksi tidak mengaktifkan transmitter oleh beberapa kondisi yaitu: Kapal baru yang belum beroperasi (belum mengajukan permohonan penerbitan SKAT), kapal tidak beroperasi (berlabuh), kapal sedang *docking*, *transmitter* rusak, atau mematikan dengan sengaja. Penghitungan capaian kinerja perbulan diperoleh dari rata-rata data kapal perikanan yang mengaktifkan transmitter dibandingkan dengan jumlah kapal yang telah memasang transmitter. Rekapitulasi Kapal perikanan yang terpantau melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan disajikan pada tabel 3.24.

Tabel 3.24. Hasil Pemantauan Kepatuhan Kapal Perikanan

Bulan	Jumlah data perizinan (DJPT)	Kapal tidak taat (unit)	Kapal terpantau (unit)	% kepatuhan per bulan	Rata-rata
Januari	5167	510	4657	90,13	90,13
Februari	4752	525	4227	88,95	89,54
Maret	4848	655	4193	86,49	88,52
April	4832	599	4233	87,60	88,29
Mei	4685	643	4042	86,28	87,88
Juni	4785	708	4077	85,20	87,44

Bulan	Jumlah data perizinan (DJPT)	Kapal tidak taat (unit)	Kapal terpantau (unit)	% kepatuhan per bulan	Rata-rata
Juli	4967	541	4426	89,11	87,68
Agustus	5141	614	4527	88,06	87,73
September	4980	513	4467	89,70	87,95
Oktober	4863	421	4442	91,34	88,29
November	4831	431	4400	91,08	88,54
Desember	4690	496	4194	89,42	88,61

Berdasarkan tabel 3.24, tingkat kepatuhan kapal yang mengaktifkan transitter paling tinggi terjadi pada bulan Oktober 2019 sebesar 91,34%, sedangkan tingkat kepatuhan paling rendah pada bulan Juni 2019 sebesar 85,20%. Secara umum tingkat kepatuhan kapal perikanan dalam mengaktifkan transmitter dibawah 90%, hal tersebut perlu menjadi perhatian kedepan.

Terhadap kapal yang mematikan transmitter dengan sengaja maka diberikan sanksi administrasi berupa peringatan (SP 1- SP3) dan jika tidak mengindahkan Surat peringatan akan direkomendasikan kepada Ditjen. Perikanan Tangkap untuk melakukan pembekuan izin atas kapal tersebut. Rekapitulasi kapal perikanan yang diberikan sanksi administrasi sebagai berikut:

Tabel 3.25. Sanksi Administrasi terhadap kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran Tahun 2019

Bulan	Surat Peringatan	Surat Pembekuan	Pencabutan SKAT	Total Sanksi Administrasi	Total Akumulasi
Januari	207	0	0	207	207
Februari	155	75	0	230	437
Maret	91	33	0	124	561
April	296	39	0	335	896
Mei	92	99	0	191	1087
Juni	108	0	0	108	1195
Juli	132	0	0	132	1327
Agustus	363	0	0	363	1690
September	364	0	0	364	2054
Oktober	233	0	0	233	2287
November	323	0	0	323	2610
Desember	199	46	0	245	2855

Selain pemantauan terhadap keaktifan kapal perikanan, juga dilakukan analisis indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan yang memasang transmitter. Indikasi pelanggaran kapal perikanan Januari s.d Desember 2019, terdapat 349 indikasi pelanggaran dengan indikasi terbanyak yaitu indikasi pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (WPP) sebanyak 224 indikasi dan Daerah Penangkapan Ikan (Laut Lepas) sebanyak 95 indikasi. Rekapitulasi indikasi pelanggaran sebagai berikut:

Tabel 3.26. Rekapitulasi Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan yang Terpantau melalui Transmitter Tahun 2019

JENIS PELANGGARAN	Bulan												Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Daerah penangkapan ikan (laut lepas)	42	15	30	-	-	7	1	-	-	-	-	-	95
Daerah penangkapan ikan (WPP)	30	27	36	12	20	13	16	9	13	18	25	5	224
Daerah penangkapan ikan (Jalur Penangkapan)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Daerah penangkapan ikan (Teritorial)	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Daerah penangkapan ikan (Negara lain)	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	7
Pelabuhan Muat	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Pelabuhan Pangkalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Beroperasi Tanpa SIPI	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Alih Muat di Laut	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
Jumlah	81	46	77	12	20	20	23	9	13	18	25	5	349

Alokasi anggaran Tahun 2019 untuk mendukung tercapainya SS-2 sebesar Rp.101.410.902.000, telah terealisasi sebesar Rp.91.319.466.424; atau 90,05%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja yang menjadi pembentuk indikator kinerja utama pada SS-2 yaitu ***“Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku”*** sebesar dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh fakta bahwa seluruh indikator kinerja pembentuk IK pada SS-2 tercapai sesuai target (lihat tabel 3.3), yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama sampai tahun 2019 yang diupayakan untuk pencapaian SS-2 telah terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan.

3. Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif

Terkait dengan SS-3, Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: ⁽¹⁾Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP;⁽²⁾Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan; dan ⁽³⁾Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU,KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan. Pencapaian dari ketiga IK tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3.27. Capaian IK pada SS-3 “Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif”

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	%
IK3. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	7,9	7,9	100,00
IK4. Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	3	5	120,00
IK-5Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	2	2	100,00

Penyusunan kebijakan bidang pengawasan SDKP dimaksudkan untuk membangun perangkat hukum dan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional kegiatan pengawasan SDKP.

a. IK-3: Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah Bidang Pengawasan SDKP

Pencapaian Indikator kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah ini merupakan hasil penghitungan yang didasarkan atas hasil survey melalui kuisisioner kepada stakeholder yang merasakan dampak dari kebijakan yang telah diterbitkan khususnya di bidang pengawasan SDKP. Kebijakan bidang pengawasan yang dilakukan survey adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Survey yang dilakukan terhadap 100 orang responden yang terdiri dari pelaku usaha perikanan (nelayan, pengusaha), pengawas perikanan, dan PPNS perikanan, sebanyak 60 orang yang mengembalikan kuisisioner isian tentang tata cara pelaksanaan Siswasmas dan 51 orang terkait dengan Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. Kuisisioner survey terdiri dari 12-15 pertanyaan yang terkait dengan kebijakan bidang pengawasan SDKP. Nilai efektifitas kebijakan menggunakan skala linear kisaran 1-5, setiap skala memiliki nilai 2 yang nantinya menjadi nilai efektifitas kebijakan pengawasan SDKP. Berdasarkan hasil survei diperoleh nilai efektifitas kebijakan sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 7,9. Penghitungan nilai capaian sebagai berikut:

Peraturan	Kepmen KP Nomor KEP.58/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Siswasmas	Permen KP Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan
Penilaian		
Responden	60	51
Jumlah Poin	900	550
Nilai Poin	3591	2168
Nilai Efektivitas	8,0	7,9
Rata-Rata Efektivitas	7,9	

Perbandingan target dan capaian kinerja dengan tahun 2015-2019 sebagaimana pada tabel 3.28.

Tabel 3.28.

Perbandingan Target dan Capaian Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah bidang Pengawasan SDKP Tahun 2015-2019

IKU	Realisasi									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	6	8,1	6,5	7,5	7,7	8,05	7,5	7,85	7,9	7,9
% Capaian	120%		115,38%		104,54%		104,67%		100%	

Ket: T=Target, R=Realisasi (% capaian maksimal 120%)

b. IK-4: Jumlah kebijakan Publik [KEP/PERDIRJEN] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan

Pencapaian indikator kinerja jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan sampai akhir tahun 2019 ditargetkan sebanyak 3 kebijakan. Pencapaian pada indikator ini diperoleh melalui kegiatan analisa dan rapat pembahasan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan SDKP dengan eselon II lingkup Ditjen PSDKP maupun eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2019 sudah tercapai 5 kebijakan publik yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 48/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Peta Jabatan lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 1 April 2019;
- 2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 87/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Peta Proses Bisnis lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang ditetapkan tanggal 20 Juni 2019;
- 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan

Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023 yang ditetapkan pada tanggal 16 September 2019;

- 4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 141/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP yang ditetapkan tanggal 2 Desember 2019;
- 5) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 144/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Program Budaya di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP yang ditetapkan tanggal 6 Desember 2019.

Perbandingan target dan capaian tahun-tahun sebelumnya dalam satu periode Renstra sebagaimana pada tabel 3.29.

Tabel 3.29.

Perbandingan Target dan Capaian Jumlah Kebijakan Publik [KEP/PERDIRJEN] bidang Pengawasan SDKP yang diselesaikan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Realisasi									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	5	12	5	5	5	14	5	5	3	5
% Capaian	120%		100%		120%		100%		120%	

Ket: T=Target, R=Realisasi (%capaian maksimal 120%)

Selama periode renstra tahun 2015-2019, target IK ini sejumlah 25 kebijakan publik pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, Realisasi sampai akhir periode renstra sebanyak 41 kebijakan publik (164%). Beberapa hal penting yang terjadi dalam pencapaian IK ini sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2015 banyak Peraturan Menteri/Keputusan Menteri yang terkait dengan tugas Ditjen PSDKP, sehingga Ditjen. PSDKP perlu juga menerbitkan kebijakan pengawasan dalam rangka mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 2) Pada tahun 2017, capaian kinerja tertinggi selama periode renstra, karena terdapat pejabat definitif Eselon I, yang memiliki kewenangan pengesahan kebijakan publik sehingga banyak produk kebijakan yang disusun pada tahun 2016 disahkan atau ditandatangani.
- 3) Untuk tahun 2016, 2018 dan tahun 2019, Ditjen. PSDKP tidak memiliki pejabat definitif, sehingga realisasi kebijakan publik menurun, bahkan pengesahannya harus melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KKP.

c. IK-5: Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU,KEPMEN/PERMEN/PP]yang diselesaikan

Peraturan perundang-undangan bidang pengawasan SDKP diidentifikasi sebagai produk hukum yang tingkatannya berada di atas Keputusan Dirjen (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri KP, dan Surat Keputusan Menteri KP). Pada tahun 2019, jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan tercapai sejumlah 2 (dua) draft yaitu:

- 1) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 30/PERMEN-KP/2019 tentang Pakaian Kerja Pegawai lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, dikirim ke Biro Hukum dan Organisasi melalui Nota Dinas Nomor: 16047/DJPSPDKP 0.3.1/VI/2019 pada tanggal 19 Juni 2019
- 2) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Tindakan Lain Pengawas Perikanan Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap, dikirim ke Biro Hukum dan Organisasi melalui Nota Dinas Nomor: 21837/PSDKP 0.3.1/H.K.140/VIII/2019 pada tanggal 20 Agustus 2019

Dari 2 draft yang diajukan diatas, baru satu yang sudah ditetapkan yaitu “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang ditetapkan tanggal 6 Maret 2019”. Satu draft lagi masih dalam proses pembahasan di Biro Hukum dan Organisasi KKP. Pada tahun ini juga telah ditetapkan satu Peraturan yang pengajuan draftnya dilakukan pada tahun 2018, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 30/PERMEN-KP/2019 tentang Pakaian Kerja Pegawai lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang ditetapkan tanggal 19 Juli 2019. Perbandingan capaian dengan tahun 2015-2019 sebagaimana pada tabel 3.30.

Tabel 3.30.

Perbandingan Target dan Capaian Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Realisasi									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan	2	5	2	4	3	3	3	3	2	2
% Capaian	120%		120%		100%		100%		100%	

Ket: T=Target, R=Realisasi (%capaian maksimal 120%)

Selama periode renstra tahun 2015-2019, target IK ini sejumlah 12 kebijakan draft peraturan perUndang-undangan bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, Realisasi sampai akhir periode renstra sebanyak 17 kebijakan publik

(141,67%). Pencapaian kinerja tersebut, diupayakan melalui kegiatan penyiapan substansi teknis rancangan kebijakan publik bidang pengawasan SDKP ditingkat Ditjen. PSDKP dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak terkait (Biro Hukum dan unit eselon I KKP sesuai dengan substansi kebijakan yang dibahas.

Alokasi anggaran Tahun 2019 untuk mendukung tercapainya SS-3 ini sebesar Rp.514.000.000,-, telah terealisasi sebesar Rp.303.332.895; atau 59,01%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja yang menjadi pembentuk indikator kinerja utama pada SS-3 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh fakta bahwa seluruh indikator kinerja pada SS-3 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

4. Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif

Dalam rangka pencapaian SS-4 “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif”, Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 3 IK, yaitu: ⁽¹⁾Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan; ⁽²⁾Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; serta ⁽³⁾Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10). Hasil pengukuran capaian SS-4 dapat dilihat pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31. Capaian IK pada SS-4 “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif”

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	%
IK6. Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	41,06%	52,15%	120,00
IK7. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	92%	96,40%	104,78
IK8. Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)	9	9	100

a. IK-6 : Persentase Cakupan WPP-NRI yang Diawasi dari *IUU Fishing* dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (11 WPP-NRI)

Hasil pengukuran capaian IK “Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan” menunjukkan capaian kinerja sebesar 52,15% dari target sebesar 41,06% (persen capaian 120%). Perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2015 serta target tahun 2019, sebagaimana pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32. Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Diawasi dari *IUU fishing* dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”

Indikator Kinerja	Realisasi									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IK6. Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	56,6 %	24,31 %	13,41 %	28,50 %	66,49 %	71,05 %	66,49 %	67,63 %	41,06 %	52,15 %
%Capaian	42,95%		120%		106,87%		101,71%		120%	

Ket: T=Target, R=Realisasi

Berdasarkan tabel 3.32, capaian tahun 2019 (52,15%), menurun sebesar 15,51% dari capaian tahun 2018 (67,63%). Capaian persentase cakupan WPPNRI yang terawasi dari *IUU Fishing* dan kegiatan merusak SDKP diperoleh dari 2 komponen yakni: (1) Cakupan pengawasan dengan menggunakan Kapal Pengawas dan *Speedboat* sebesar 62,64%; dan (2) Cakupan pengawasan dengan menggunakan pesawat patroli udara sebesar 41,66%. Menurunnya capaian kinerja tahun 2019 dari tahun 2018 disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menurunnya target hari Operasi Kapal Pengawas. Pada tahun 2018 hari operasi Kapal pengawas sebanyak 121 hari operasi, sedangkan tahun 2019 turun menjadi 84 hari operasi.
- 2) Tidak tercapainya hari operasi Pesawat patroli tahun 2019, hanya tercapai sebanyak 65 hari operasi dari target 85 hari operasi.

Sampai dengan tahun 2019, cakupan area yang mampu diawasi oleh 34 kapal pengawas seluas 1.143.743 nm² (59,31%) dan 127 *speedboat* pengawasan (termasuk RIB, Rubberboat, Sea rider) seluas 64.215 nm² (3,33%). Sehingga capaian yang mampu diawasi sebesar 62,64% dari luasan WPPNRI yang harus diawasi seluas 1.928.506 nm². Capaian tersebut diperoleh dari hasil perkalian setiap kapal pengawas/speedboat, hari operasi sampai dengan tahun 2019, jam operasi aktual, daya jangkau efektif radar, dan kecepatan rata-rata pada saat dilakukan patroli (dinas).

Sampai dengan tahun 2019, Operasi Kapal pengawas di laut telah dilaksanakan dengan rata-rata hari operasi sebanyak 88 hari operasi dengan Kapal pengawas sebanyak 34 Kapal Pengawas. Selain kapal pengawas, operasi di laut juga menggunakan *speedboat* pengawasan, *Sea rider* dan *Rigid Inflatable Boat* (RIB) sebanyak 127 yang tersebar pada UPT pengawasan SDKP dan Provinsi dengan hari operasi rata-rata sebanyak 31 hari.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 2.587 unit kapal perikanan (2.518 KII, 69 KIA), dan dari jumlah tersebut sebanyak 105 kapal (47 KII, 58 KIA) lainnya dinyatakan melanggar ketentuan atau tidak taat. Rekapitulasi hasil operasi Kapal Pengawasan selama tahun 2019, sebagaimana Tabel 3.33.

Tabel 3.33.

Rekapitulasi Hasil Operasi Kapal Pengawas tahun 2019

No.	Periode Operasi KP	Hari Ops	Riksa			Tangkap		
			KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	Januari	46	26	0	26	2	0	2
2	Februari	194	159	8	167	3	8	11
3	Maret	298	285	9	294	2	8	10
4	April	357	393	14	407	8	13	21
5	Mei	537	496	3	499	16	2	18
6	Juni	153	141	3	144	0	3	3
7	Juli	333	174	15	189	9	10	19
8	Agustus	198	161	5	166	2	3	5
9	September	173	161	1	162	1	1	2
10	Oktober	275	258	5	263	3	5	8
11	November	175	158	1	159	0	0	0
12	Desember	151	106	5	111	1	5	6
	Jumlah	2.890	2.518	69	2.587	47	58	105

Pengawasan melalui udara sepanjang tahun 2019 mampu mengawasi *coverage area* seluas 803.483,1 nm², atau 41,66%. Pengawasan dilakukan selama 11 (sebelas) periode dengan menggunakan pesawat di 12 (dua belas) pangkalan operasi. Pengawasan melalui udara telah dilaksanakan sebanyak 65 hari operasi. Hasil pengawasan pesawat udara terpantau sebanyak 1.841 kapal (245 KIA, 1.596 KII). Hasil pengawasan melalui udara sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.8. Hasil Pemantauan melalui Udara

Tidak tercapainya capaian hari operasi melalui pesawat patroli dikarenakan alokasi anggaran yang tersedia tidak mencakup seluruh kebutuhan untuk operasi Pesawat Patroli secara ideal. Alokasi yang ada hanya cukup untuk sewa pesawat per jam dan namun tidak memasukkan dukungan biaya lainnya seperti: *RON Fee (Remain Over Night)*; *Landing Fee*; *Route Fee*; dan *Ground Handling*. Berdasarkan kondisi tersebut, kedepan perlu dipertimbangkan alokasi dukungan biaya operasi pesawat patroli secara menyeluruh. Terkait permasalahan tersebut, direkomendasikan agar alokasi anggaran operasi pesawat patroli mencakup seluruh kebutuhan biaya operasional pada periode berikutnya.

b. IK-7: Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Disidik, dan dapat Dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku

Capaian IK “Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku” tahun 2019 sebesar 96,40% dari target tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 92% (persen capaian 107,11%). Capaian diperoleh dari jumlah kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang selesai proses hukum sebanyak 107 kasus dari 111 kasus yang diproses hukum. Perbandingan target dan capaian tahun 2015-2019, disajikan pada tabel 3.34.

Tabel 3.34. Perbandingan Target dan Capaian “Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku”

Indikator Kinerja	Realisasi									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IK7. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	82%	93,29 %	85%	85,29 %	87%	92,02 %	90%	93,44 %	92%	96,40 %
%Capaian	113,77%		100,34%		105,77%		103,82%		104,78%	

Ket: T=Target, R=Realisasi

Capaian Tahun 2019 (96,40%) dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (93,44%), terjadi kenaikan sebesar 2,96%. Jumlah kasus yang dihitung adalah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani oleh PPNS Perikanan yang ada di UPT/Satker Pengawasan SDKP maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi meliputi kasus pelanggaran dalam bidang penangkapan ikan, pemasaran ikan yang dilarang maupun bidang kelautan. Capaian kinerja ini, selama periode renstra 2015-2019, mengalami kenaikan setiap tahunnya, termasuk apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yang juga setiap tahun meningkat. Hal tersebut menunjukkan kualitas penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan oleh PPNS semakin meningkat.

Pada Tahun 2019 jumlah kasus yang masuk sebanyak 151 kasus yang terdiri dari kasus tindak pidana perikanan (TPP) sebanyak 124 kasus dan tindak pidana kelautan sebanyak 27 kasus. Progres penanganan kasus tersebut terdiri dari pemeriksaan pendahuluan 4 kasus, tindakan administrasi 32 kasus, 4 tindakan lain dan 111 kasus proses hukum (84 TPP dan 27 TPK). Dari sejumlah yang telah masuk dalam proses hukum sebanyak 107 kasus sudah masuk proses dinyatakan selesai.

Tingginya pencapaian kinerja tersebut, didorong oleh peningkatan kapasitas PPNS perikanan dalam menyelesaikan kasus TPKP sebagai dampak positif dari pendidikan dan pelatihan secara regular dan crash program. Pada tahun 2019, telah dilakukan pendidikan PPNS Perikanan sebanyak 30 orang yang berasal dari pengawas perikanan UPT pengawasan SDKP, selanjutnya diusulkan untuk dapat dilakukan pelantikan oleh Kemenkumham. Sehingga total PPNS perikanan seluruh Indonesia yang dimiliki sebanyak 523 orang bertambah sebanyak 10 orang dari tahun 2018. Sebaran PPNS Perikanan sampai dengan Tahun 2019, disajikan pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35.

Sebaran PPNS Perikanan di Indonesia sampai dengan Tahun 2019

Instansi	Jenis Kelamin		Bidang Tugas		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Teknis Pengawasan SDKP	Di Luar Teknis Pengawasan SDKP	
Pusat	84	9	89	4	93
UPT PSDKP	185	4	177	12	189
Dinas Kelautan Dan Perikanan	227	14	221	20	241
TOTAL	496	27	487	36	523

Pada tahun 2019, telah terselenggara Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tingkat Pusat 2 kali dan di 5 (lima) provinsi (Banten, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Utara). Kegiatan tersebut, menjadi wadah forum koordinasi agar ada pemahaman/persepsi yang sama antar aparat penegak hukum tindak pidana perikanan terhadap penerapan pendekatan multi rezim hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan dan tindak pidana terkait lainnya. Sehingga akan diperoleh solusi kongkrit bersama dalam penegakkan hukum di bidang kelautan dan perikanan yang ditangani diseluruh Indonesia.

Peningkatan capaian kinerja ini juga didukung oleh kegiatan pemusnahan barang bukti berupa kapal pelaku *illegal fishing* sejak tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KKP. Khusus selama tahun 2019, sebanyak 68 kapal pelaku Illegal Fishing telah ditenggelamkan dengan rincian 1 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 67 Kapal Ikan Asing (KIA). Secara total sejak tahun 2014 s/d 2019 telah ditenggelamkan sebanyak 556 kapal pelaku illegal fishing. Berikut data pemusnahan barang bukti/barang rampasan negara berupa kapal tahun 2014 sampai dengan Desember 2019.

Tabel 3.36. Rekap data pemusnahan barang bukti/barang rampasan negara dari Tahun 2014 s/d Desember 2019

No	Tahun	Negara									Total
		Malaysia	Filipina	Vietnam	Indonesia	Thailand	Png	RRT	Nigeria	Belize	
1	2014	-	1	3	-	2	2	-	-	-	8
2	2015	12	35	36	10	19	-	1	-	-	113
3	2016	27	22	59	5	-	-	-	1	1	115
4	2017	12	18	90	6	1	-	-	-	-	127

No	Tahun	Negara									Total
		Malaysia	Filipina	Vietnam	Indonesia	Thailand	Png	RRT	Nigeria	Belize	
5	2018	22	15	83	4	1	-		-	-	125
6	2019	16	1	49	1	1	-	-	-	-	68
Jumlah		89	96	332	29	24	2	1	1	1	556

c. IK-8: Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)

Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP adalah rata-rata (average) tingkat keberhasilan unit Eselon II teknis (non sekretariat) lingkup Ditjen PSDKP pada customer dan internal proses. Tingkat keberhasilan tersebut mencerminkan tingkat capaian dari target yang ditetapkan pada setiap IKU sasaran kegiatan (SS) pada pespektif *customer* dan *internal process* dengan skala tertentu (0-10). Capaian tingkat keberhasilan pengawasan SDKP Tahun 2019 sebesar 9 (100%) dari target sebesar 9. Perbandingan target dan capaian tahun 2019 dengan target dan capaian tahun 2015-2019, sebagai berikut:

Tabel 3.37.
Perbandingan Target dan Capaian tingkat keberhasilan pengawasan SDKP
Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Realisasi									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat keberhasilan pengawasan SDKP	7,5	7,78	8	8,66	8,5	9,23	9	9,32	9	9
%Capaian									100%	

Ket: T=Target, R=Realisasi

Hasil capaian pada tingkat keberhasilan pengawasan SDKP diperoleh dari hasil rata-rata perhitungan capaian dari pencapaian indikator kinerja setiap eselon dua teknis lingkup Ditjen. PSDKP. Sampai dengan 2019, capaian tingkat keberhasilan pengawasan tahun 2019, disajikan pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38. Capaian Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP Tahun 2019

NO	Unit Kerja	Skala	Jumlah IKU	IKU Tercapai	Capaian
1	Dit. Pengawasan PSDP	10	2	2	10
2	Dit. Pengawasan PSDK	10	11	11	10
3	Dit. Pemantauan dan Ops. Armada	10	11	9	8
4	Dit. Penanganan Pelanggaran	10	9	7	8
Nilai Rata-Rata					9

Berdasarkan Tabel 3.38, pencapaian kinerja 2 (dua) unit kerja eselon II sebesar 10 yaitu Direktorat Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, nilai tersebut menunjukkan telah tercapainya indikator kinerja utama pengawasan dibandingkan dengan target Tahun 2019. 2 (dua) unit kerja lainnya yaitu Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan Direktorat Penanganan Pelanggaran pencapaian kinerja tahun 2019 tidak tercapai sesuai target, dengan rincian IK tidak tercapai sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Dit. Pemantauan dan Ops. Armada	IK8. Hari Operasi Pesawat Patroli Dalam Rangka Pengawasan Kegiatan IUU Fishing Dan Yang Merusak SDKP Di WPPNRI (Hari operasi)	84	65
		IK10. Jumlah Kapal Pengawas yang siap Operasi (unit)	34	32
2	Dit. Penanganan Pelanggaran	IK3. Jumlah penyelesaian TPKP yang disidik secara akuntabel (kasus)	50	29
		IK4. Persentase barang bukti dan awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel	92%	88,29%

Ket: Penjelasan tidak tercapai dan upaya perbaikan IK tersebut diatas, dijelaskan pada Laporan Kinerja eselon II terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2019 untuk mendukung tercapainya SS-4 sebesar Rp.227.747.834.000, sampai dengan Tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp.212.624.855.725; atau 93,36%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-4 dan analisis terhadap realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: satu indikator kinerja pada SS-4 belum dilakukan pengukuran, yang sekaligus menunjukkan bahwa perlu upaya peningkatan pelaksanaan kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-4 agar terlaksana sesuai target.

Learning and Growth Perspective

5. Sasaran Strategis 5: Tersedianya ASN Ditjen. PSDKP yang Kompeten Pofesional dan Berintegritas

Indikator kinerja yang digunakan untuk memenuhi capaian SS-5 adalah “IK9-Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Ditjen. PSDKP” dengan target sebesar 71. Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian **Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin** per masing-masing Pegawai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Nilai capaian Tahun 2019 sebesar 67,76%, dibawah target yang ditetapkan sebesar 71. Capaian terebut diperoleh dari 4 variabel, disajikan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen. PSDKP Tahun 2019

Aspek penilaian	Bobot	Nilai	%
Kualifikasi	25	12	48
Kompetensi	40	26,34	65,85
Kinerja	30	24,46	81,53
Disiplin	5	4,96	99,2
IP ASN DJPSDKP	120	67,76	

Sumber: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn>, tanggal 27 Januari 2020.

Berdasarkan tabel diatas, nilai yang rendah adalah nilai kualifikasi dengan persentase capaian hanya 12 dari bobot 25 atau 48%. Nilai kualifikasi sendiri diperoleh dari tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP. Nilai terendah berikutnya adalah nilai kompetensi ASN dengan bobot 40, hanya tercapai 26,34 atau 65,85%. Nilai kompetensi diperoleh dari keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon). Nilai tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan kompetensi ASN lingkup Ditjen. PSDKP baik satker pusat maupun UPT PSDKP. Capaian tersebut merupakan akumulasi dari capaian seluruh pegawai Ditjen. PSDKP sebanyak 1.124 pegawai yang bekerja baik di satker pusat maupun di UPT PSDKP. Rekapitulasi nilai berdasarkan unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

Tabel 3.40.

IK-9 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP berdasarkan Unit Kerja Tahun 2019

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
			Bobot 25	Bobot 40	Bobot 30	Bobot 5	
1	Setditjen. PSDKP	67	13.6	27.09	25	4.94	70.63
2	Dit. Pemantauan Dan Operasi Armada	183	11.17	21.07	24.58	4.92	61.74
3	Dit Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	46	10.41	20.38	23.96	5	76.82
4	Dit Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	75	11.08	30.8	24.36	4.96	71.2
5	Dit. Penanganan Pelanggaran	84	11.32	29.73	25	5	76.61
6	Pangkalan PSDKP Lampulo	54	11.7	26.85	25	4.94	59.75
7	Pangkalan PSDKP Batam	108	10.54	22.92	23.93	5	76.04
8	Pangkalan PSDKP Jakarta	70	12.07	37	23.33	4.96	71.05
9	Pangkalan PSDKP Benoa	69	12.03	29.28	24.72	4.97	68.5
10	Pangkalan PSDKP Bitung	52	12.4	28.89	25	4.94	62.38
11	Pangkalan PSDKP Tual	27	12.41	20.19	25	5	77.36

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
			Bobot 25	Bobot 40	Bobot 30	Bobot 5	
12	Stasiun PSDKP Cilacap	59	10.31	22.42	25	4.93	71
13	Stasiun PSDKP Belawan	32	11.03	17.97	23.12	5	71.24
14	Stasiun PSDKP Kupang	23	12.61	23.37	22.04	5	62.59
15	Stasiun PSDKP Pontianak	29	11.03	31.55	24.66	5	62.65
16	Stasiun PSDKP Tarakan	31	11.03	25.48	25	5	57.12
17	Stasiun PSDKP Tahuna	39	17.05	30.38	24.38	5	63.02
18	Stasiun PSDKP Ambon	38	17.24	29.14	24.87	4.79	72.24
19	Stasiun PSDKP Biak	37	16.08	30.88	24.73	4.92	66.52

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya IK, sebagai berikut:

- Kurangnya sosialisasi kepada seluruh pegawai, agar melakukan pemutakhiran data pegawai.
- Terjadi kendala pada aplikasi simpeg, yang pada triwulan III Tahun 2019, sehingga data-data yang tersimpan harus dilakukan pemutakhiran dari awal oleh operator simpeg lingkup Ditjen. PSDKP
- Kontribusi sebagian pegawai lingkup Ditjen. PSDKP untuk melakukan input data masih rendah.

Terkait permasalahan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

- Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Ditjen. PSDKP terkait dengan pemutakhiran data pada aplikasi e-pegawai
- Menyampaikan surat edaran kepada seluruh pegawai lingkup Ditjen. PSDKP agar melakukan input data terbaru setiap kali terdapat perkembangan.

IK ini merupakan IK baru sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya. IK tahun 2015-2018 adalah indeks kompetensi dan integritas ASN Ditjen. PSDKP. Perubahan IK tersebut, berdasarkan dari arahan dari Biro SDMA KKP yang merupakan penanggungjawab IK KKP dan semua unit kerja eselon I dilingkungan KKP *dicascading* secara dipersempit sesuai dengan unit kerjanya. Beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian IK ini antara lain:

- Orientasi dan latihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Ditjen. PSDKP Tahun 2019 sebanyak 39 orang
- Diklat peningkatan keterampilan Awak Kapal Pengawas sebanyak 667 Orang.
- Melakukan *update* data SDMA yang terdapat dalam aplikasi Simpeg meliputi data pendidikan, pelatihan dll.

- d. Monitoring dan evaluasi secara berkala tingkat kehadiran pegawai PSDKP melalui *finger print online*.
- e. Monitoring dan Evaluasi pengisian capaian kinerja Output individu pada Aplikasi E-SKP
- f. Pembinaan pegawai pada UPT Pengawasan SDKP.

Alokasi anggaran Tahun 2019 untuk mendukung tercapainya SS-5 sebesar Rp.2.050.445.000. Sampai dengan Tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp.1.823.915.523; atau 88,95%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-5 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja indikator kinerja tidak tercapai sedangkan anggarannya terealisasi diatas realisasi kinerja.

6. Sasaran Strategis 6 : Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen.PSDKP yang Handal, dan Mudah Diakses

Dalam pencapaian sasaran ini Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 1 IK yaitu "IK10-Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar". Perhitungan capaian ini didasarkan atas 3 komponen yaitu: ⁽¹⁾Dokumen (20%); ⁽²⁾Keikutsertaan (40%); ⁽³⁾Keaktifan (40%). Capaian tahun 2019 sebesar 94,77%, melebihi target yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar 80%.

Dokumen	Target	Capaian	%	Keaktifan	Target	Capaian	%
Renstra	1	1	100	Level 2	5	4	80,00
Perjanjian Kinerja	6	6	100	Level 3	20	18	90,00
Manual IKU	1	1	100	Level 4	48	48	100
Laporan Kinerja	4	4	100	TOTAL			90,00
Rencana Kerja RB	8	8	100				
TOTAL			100				

Keikutsertaan	Target	Capaian	%	Komponen	Capaian	Bobot	%
Level 1	1	1	100	Dokumen	100%	20%	20,00
Level 2	5	5	100	Keikutsertaan	96,92%	40%	38,77
Level 3	20	19	95,00	Keaktifan	90,00%	40%	36,00
Level 4	48	48	100	TOTAL			94,77
Staf	96	86	89,58				
TOTAL			96,92				

Perbandingan target dan capaian tahun 2015-2019, dapat dilihat pada tabel 3.41.

Tabel 3.41. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Unit Kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Realisasi									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IK10. Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	40%	100%	50%	54,51%	65%	71,79%	70%	90,99%	80%	94,77%
%Capaian	120%		109,02%		110,44%		120%		118,46%	

Ket: T=Target, R=Realisasi

Berdasarkan tabel diatas, capaian tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar 3,78% dari capaian tahun 2018. Tingginya pencapaian kinerja tersebut menunjukkan partisipasi pegawai Ditjen. PSDKP sangat besar untuk menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan melalui sistem pengetahuan yang telah ditetapkan. Metode perhitungan dengan menggunakan aplikasi bitrix 24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak unit kerja yang menerima informasi-informasi yang disampaikan.

Alokasi anggaran Tahun 2019 untuk mendukung tercapainya SS-6 ini sebesar Rp.911.600.000,- telah terealisasi sebesar Rp.906.558.575; atau 99,45%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-6 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: indikator kinerja pada SS-6 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-6 telah terlaksana.

7. Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Birokrasi DJ.PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima

Dalam rangka mewujudkan "Terwujudnya Birokrasi DJ.PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima", Ditjen. PSDKP telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* dalam pengelolaan organisasinya. Untuk mengukur SS ini, telah diidentifikasi 5 (lima) IK yaitu: 1) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP; 2) Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP; 3) Unit Kerja yang Berpredikat menuju WBK; 4) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP; dan 5) Nilai AKIP Ditjen. PSDKP. Pencapaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3.42. Capaian IK pada Sasaran Strategis "Terwujudnya Birokrasi Ditjen. PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Prima" Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	% Capaian
IK11-Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP	A (81)	A (94,77)	117,00
IK12-Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	Level 3 (3)	Level 3 (3,50)	120
IK13-Unit kerja yang berpredikat menuju WBK	3	3	100
IK14-Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	80%	78.03%	97.54
IK15-Nilai SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	A (87)	A (87,14)	100,16

a. IK-11: Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP

Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP Tahun 2019 sebesar 94,77% yang diperoleh berdasarkan nilai persentase 8 (delapan) area pengungkit sebesar 22,27 dari target 23,50. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pengumpulan data-data capaian masing-masing kegiatan yang tercantum dalam komponen Reformasi Birokrasi. Dari data tersebut, selanjutnya dilakukan penelaahan dan verifikasi oleh tim RB lingkup Ditjen PSDKP. Dalam kegiatan verifikasi, Tim RB didampingi oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP, yang memastikan komponen RB dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Rekapitulasi hasil penilaian PMPRB Ditjen. PSDKP sebagai berikut:

Tabel 3.43.

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP Tahun 2019

Area	Nilai Max	Nilai PMPRB	% Capaian
Manajemen perubahan	2,50	2,25	90,00%
Peraturan per-UU-an	1,25	1,25	100,00%
Penguatan Organisasi	1,50	1,50	100,00%
Penataan Tatalaksana	2,00	1,86	93,00%
Penataan Sistem Manajemen SDM	3,50	3,19	91,14%

Area	Nilai Max	Nilai PMPRB	% Capaian
Penguatan Akuntabilitas	3,00	2,83	94,33%
Penguatan Pengawasan	5,25	5,18	98,67%
Peningkatan kualitas pelayanan publik	4,50	4,21	93,56%
TOTAL	23,50	22,27	94,77%

Berdasarkan tabel 3.43, nilai 2 (dua) area telah memenuhi nilai maksimal yang ditetapkan, sedangkan nilai 6 (area) mempunyai nilai yang beragam dan tidak mencapai nilai maksimal. Nilai area yang terendah adalah Manajemen perubahan sebesar 2,25 dari nilai maksimal 2,50 (90%). Secara keseluruhan, terhadap 6 (enam) area yang belum mencapai nilai maksimal, perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar tahun nilai tahun berikutnya meningkat. Perbandingan capaian Nilai Kinerja RB dengan tahun 2015-2019, sebagai berikut:

Tabel 3.44. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP 2015-2019

Indikator Kinerja	Realisasi									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP	BB (80)	A (89,37)	BB (80)	A (87,88)	A (80)	A (90,10)	A (80)	A (85,48)	A (81)	A (94,77)
%Capaian	111,71%		109,85%		112,62%		106,85%		117,00%	

Ket: T=Target, R=Realisasi

b. IK-12: Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP

Capaian kinerja level maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2018 berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah tercapai sesuai target yaitu level 3 dengan nilai 3,50. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, menunjukkan bahwa Ditjen. PSDKP termasuk kedalam tingkat terdefinisi yaitu telah melaksanakan praktik pengendalian intern, terdokumentasikan dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektifitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Dalam penilaian diatas, tim penilai merekomendasikan agar melakukan perbaikan di *area of improvement* untuk setiap fokus penilaian parameter dan melengkapi dokumen yang belum terpenuhi untuk meningkatkan level maturitas penerapan SPIP secara berkelanjutan untuk penilaian maturitas SPIP Ditjen. PSDKP tahun berikutnya. Nilai capaian Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP dari tahun 2017 selalu meningkat, sebagai berikut:

Tabel 3.45.
Perbandingan Target dan Capaian Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP
Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Realisasi							
	2015	2016	2017		2018		2019	
			T	R	T	R	T	R
Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	-	-	Level 2 (2)	Level 2 (2,65)	Level 3 (3)	Level 3 (3,45)	Level 3 (3)	Level 3 (3,50)
% Capaian	-	-	120%		115,00%		116,67%	

Ket: T=Target, R=Realisasi

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperoleh nilai kinerja tersebut melalui:

- 1) Pengisian kuisioner oleh seluruh satuan kerja Pusat lingkup Ditjen. PSDKP berjumlah 122 responden melalui website spip.bpkp.go.id/maturitasspip.
- 2) Workshop dalam rangka pengecekan dokumen SPIP bersama dengan BPKP sesuai hasil input dalam website spip.bpkp.go.id/maturitasspip.
- 3) Meelengkapi data dukung yang memadai masing-masing fokus penilaian.

c. IK-13 : Unit Kerja yang Berpredikat Menuju WBK

Capaian kinerja “unit kerja yang berpredikat menuju WBK” tahun 2019 sebanyak 3 unit kerja yaitu Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Pangkalan PSDKP Benoa. Capaian IK tersebut merupakan akumulasi dari penilaian WBK tahun 2018 dan tahun 2019, dimana unit kerja yang mendapat predikat WBK tahun 2018 sebanyak 1 (satu) unit yaitu Pangkalan PSDKP Bitung. Pada tahun 2019, unit kerja yang berpredikat WBK sebanyak 2 (dua) unit kerja yaitu Pangkalan PSDKP Benoa dan Pangkalan PSDKP Jakarta. Uraian hasil penilaian sebagai berikut:

- 1) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung nilai komponen pengungkit 39,00, nilai komponen hasil 33,77 dengan jumlah total 76,7 dan memenuhi syarat serta diusulkan mendapat predikat WBK.
- 2) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa nilai komponen pengungkit 46,24, nilai komponen hasil 36,64 dengan jumlah total 82,88 dan memenuhi syarat serta diusulkan mendapat predikat WBK.
- 3) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta nilai komponen pengungkit 44,33, nilai komponen hasil 38,41 dengan jumlah total 82,74 dan memenuhi syarat serta diusulkan mendapat predikat WBK.

IK ini merupakan IK baru pada tahun 2019, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan target dan capaian dengan tahun sebelumnya.

d. IK-14: Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen. PSDKP berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan pada 1 Oktober 2018 s/d 30 September 2019. LHP terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Kinerja ini telah tercapai sebesar 78.03%, yang diperoleh dari jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 238 rekomendasi/saran dari 305 rekomendasi/saran. Rekapitulasi laporan hasil pengawasan periode 1 Oktober 2018 s/d 30 September 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.46. Rekapitulasi Rekomendasi/Saran Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti periode 1 Oktober 2018 s/d 30 September 2019

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi/Saran	Jumlah ditindaklanjuti (Tuntas, proses dan pending)	Belum ditindaklanjuti
Tahun 2018				
1	Oktober	-	-	-
2	November	15	14	1
3	Desember	21	19	2
Tahun 2019				
3	Januari	-	-	-
4	Februari	18	18	0
5	Maret	41	41	0
6	April	17	17	0
7	Mei	116	78	38
8	Juni	-	-	-
9	Juli	39	37	2
10	Agustus	30	14	16
11	September	8	0	8
Jumlah		305	238	67

IKU ini merupakan IKU baru, sehingga tidak bisa dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindaklanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas;
- 2) Bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra Ditjen. PSDKP untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

e. IK-15: Nilai SAKIP Ditjen. PSDKP

Tahun 2019, pencapaian nilai AKIP Ditjen. PSDKP sebesar 87,14 dengan kategori penilaian A (rentang nilai >75-85), dan interpretasi “Sangat Baik”, yaitu: akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik, menggunakan *knowledge* manajemen untuk membangun budaya kerja, banyak inovasi. Nilai AKIP tahun 2019 naik dari tahun sebelumnya sebesar 85,22. Beberapa point yang perlu ditingkatkan antara lain perbaikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kegiatan. Perbaikan tersebut dilakukan secara menyeluruh pada satker lingkup Ditjen. PSDKP. Nilai AKIP Ditjen. PSDKP sejak tahun 2015-2019 tersaji pada Tabel 3.47.

Tabel 3.47.
Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019

No	Komponen	Bobot	Nilai Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	28,5	28,85	28,55	26,36	29,40
2	Pengukuran Kinerja	25	17,5	23,66	22,50	22,54	22,19
3	Pelaporan Kinerja	15	13,00	13,86	13,35	12,62	13,27
4	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	14,52	15,06	14,04	16,20	8,42
5	Evaluasi Program	10	8,94	7,54	8,63	7,50	13,87
Nilai Hasil Evaluasi		100	82,46	89,00	87,07	85,22	87,14
Predikat Penilaian		AA	A	A	A	A	A

Perbandingan target dan capaian selama periode renstra 2015-2019, sebagai berikut:

Tabel 3.48.
Perbandingan Target dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Realisasi									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP	A (80)	A (82,42)	A (86)	A (89)	A (89)	A (87,07)	A (87)	A (85,22)	A (87)	A (87,14)
% Capaian	103,02%		103,49%		97,83%		97,95%		100,16	

Ket: T=Target, R=Realisasi

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya memperbaiki nilai AKIP Ditjen. PSDKP tahun 2019, sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan pengisian Aplikasi Kinerja Tahun 2018 lingkup Ditjen. PSDKP
- 2) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan SAKIP dan Pengelolaan Kinerja di Ditjen. PSDKP pada UPT PSDKP;
- 3) Melaksanakan review Laporan Kinerja Satker Pusat dan UPT PSDKP;
- 4) Melaksanakan evaluasi mandiri implementasi SAKIP di 10 UPT PSDKP yaitu Lampulo, Bitung, Kupang, Ambon, Tual, Cilacap, Batam, Belawan, Benoa dan Jakarta;
- 5) Menyampaikan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2018 dan Triwulan I dan II Tahun 2019 ke seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP;
- 6) Menyampaikan Surat Edaran agar menyusun LKj Triwulanan dan pengisian Aplikasi Kinerja Tahun 2019 ke seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP;
- 7) Melakukan reviu rencana strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019;
- 8) Monitoring dan evaluasi kinerja semester I 2019 yang melibatkan satker pusat, UPT PSDKP dan Dekonsentrasi;
- 9) Penyusunan RKAKL pagu indikatif lingkup Ditjen. PSDKP;
- 10) Finalisasi RKAKL Tahun 2020 lingkup Ditjen. PSDKP;
- 11) Workshop satu data Ditjen. PSDKP.
- 12) Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja, kegiatan dan anggaran secara berkala;

Alokasi anggaran Tahun 2019 untuk mendukung tercapainya SS-7 sebesar Rp.2.600.395.000,-, Tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp.2.441.875.395; atau 93,90%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-7 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: 3 indikator kinerja pada SS-7 tercapai melebihi target yang ditetapkan, sedangkan alokasi anggaran tidak habis seluruhnya.

8. Sasaran Strategis 8 : Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP yang Efisien dan Akuntabel

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana dokumen pelaksanaan anggaran berupa DIPA. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen. PSDKP mengidentifikasi 2 Indikator Kinerja Utama (IK), yaitu: 1) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen. PSDKP; dan 2) Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2018. Capaian kinerja kedua IK tersebut, ditampilkan pada Tabel 3.49.

Tabel 3.49.

Capaian IK pada SS-8 “Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP yang Efisien dan Akuntabel”

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
IK16 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen. PSDKP	87	93,86	107,88
IK17 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen. PSDKP Tahun 2018	1	0,01	120

a. IK 15: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran IK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 12 (dua belas) komponen capaian yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, penyelesaian tagihan, Rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2019 sebesar 93,86% dari target sebesar 87%. Rekapitulasi nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.50. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

No	Komponen IKPA	Nilai Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengelolaan UP	92,00	9,20
2	Data Kontrak	84,00	12,60
3	kesalahan SPM	85,00	5,10
4	Retur SP2D	99,82	5,99
5	Hal III DIPA	78,26	3,91
6	Revisi DIPA	100	5,00
7	Penyelesaian tagihan	98,03	14,70
8	Rekon LPJ	95,35	4,77
9	renkas	95,71	4,79
10	Realisasi	100	20,00
11	Pagu minus	99,99	4,00
12	Dispensasi SPM	95,00	3,80
	Nilai Total	93,86	
	Konversi Bobot	100	
	Nilai Akhir (Nilai Total/konversi bobot)	93,86	

Sumber: Ompsan, tanggal 21 Januari 2020

Indikator kinerja ini mengalami perubahan cara penghitungan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2018 penghitungan capaian menggunakan nilai kinerja anggaran dengan sumber data dari aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) kementerian keuangan. Komponen penilaiannya juga berbeda hanya 4 (empat

komponan yaitu: 1)Penyerapan Anggaran, 2)Konsistensi Penyerapan dengan Rencana Penarikan Dana; 3)Realisasi Output dan 4)Tingkat efisiensi. Terkait hal tersebut, indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan target dan capaian tahun sebelumnya.

b. IK-17: Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2018

Capaian tersebut, diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan pelaksanaan anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2018. Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK RI Terhadap laporan KKP tahun 2018, tidak terdapat temuan Ditjen. PSDKP yang harus ditindaklanjuti. Capaian tersebut perlu dipertahankan pada tahun berikutnya. Perbandingan dengan target dan capaian tahun sebelumnya, disajikan pada tabel 3.51.

Tabel 3.51. Perbandingan target dan capaian IK17 Tahun 2018 dan 2019

Indikator Kinerja	2018		2019	
	T	R	T	R
IK17 Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2017	1	24	-	-
IK17 Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2018	-	-	1	0,01

Ket: T=Target, R=Realisasi

Realisasi 0.01 merupakan kesepakatan bersama saat pembahasan penyusunan LKj KKP tanggal 13 Januari 2020, dimana kondisi sebenarnya Ditjen. PSDKP tidak terdapat temuan alias 0 (nol), namun demikian di aplikasi kinerjaku.kkp.go.id tidak menerima input data 0 karena capaian kinerja menjadi merah. Indikator Kinerja ini merupakan hasil perubahan pada tahun 2018, pada periode tahun 2015-2017 indikator yang digunakan adalah “Kepatuhan terhadap SAP lingkup DJ.PSDKP” dengan target 100%, dan tercapai sesuai target. Terkait hal tersebut, Indikator kinerja tersebut, tidak bisa dibandingkan dengan target maupun capaian indikator kinerja tahun 2018-2019.

Alokasi anggaran Tahun 2019 untuk mendukung tercapainya SS-8 ini sebesar Rp.5.685.161.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 5.370.658.001; atau 94,47%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-8 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: seluruh indikator kinerja pada SS-8 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan

utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-8 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan.

Alokasi dan penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.52. Efisiensi penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2019

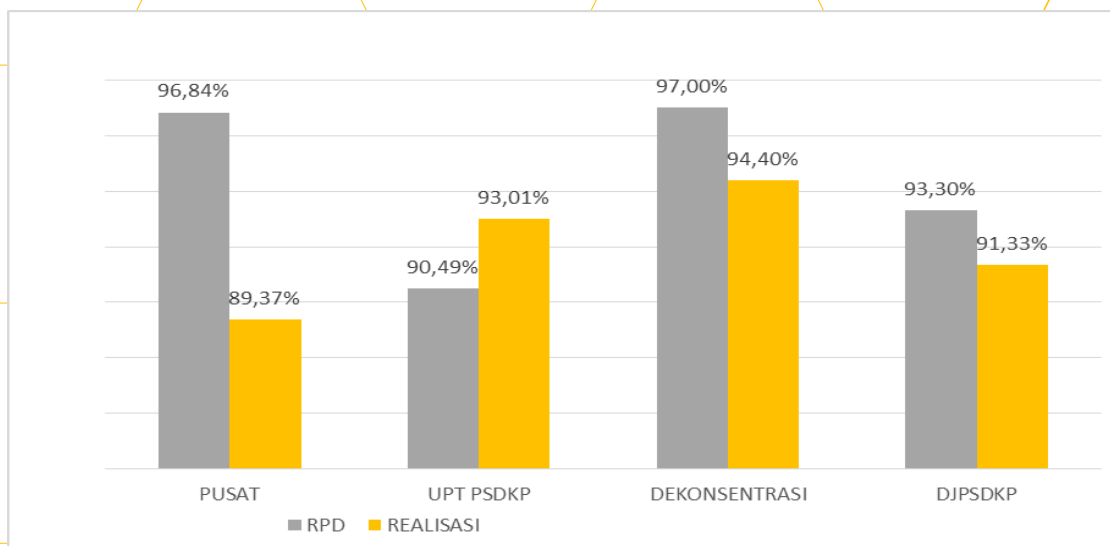
SS	Jumlah IKU	Capaian SS	Anggaran (Rp.)	Tahun 2019		Efisiensi Anggaran
				Realisasi	%	%
SS1	1	52,78	-	-	-	-
SS2	1	107,11	101.410.902.000	91.319.466.424	90,05	99,16
SS3	3	106,66	514.000.000	303.332.895	59,01	99,45
SS4	3	106,56	227.747.834.000	212.624.855.725	93,36	99,12
SS5	1	95,44	2.050.445.000	1.823.915.523	88,95	99,07
SS6	1	118,46	911.600.000	906.558.575	99,45	99,16
SS7	5	101,71	2.600.395.000	2.441.875.395	93,90	99,08
SS8	2	115,24	5.685.161.000	5.370.658.001	94,47	99,18

Ket: Efisiensi=((Capaian SS x Anggaran)-Realisasi Anggaran)/((Capaian SS x Anggaran)x100)

Berdasarkan tabel 3.52, secara umum efisiensi anggaran sangat tinggi yaitu mencapai 99%. Nilai tertinggi pada Sasaran Strategis 3 "Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif" sebesar 99,45%, hal tersebut didasarkan atas pencapaian SS mencapai 106,66% sedangkan realisasi anggaran hanya sebesar 59,01%. Nilai terendah pada Sasaran Strategis 5 "Tersedianya ASN Ditjen. PSDKP yang Kompeten Pofesional dan Berintegritas" sebesar 99,07%, yang didasarkan atas pencapaian SS sebesar 95,44%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 88,95%. Adapun Sasaran Strategis 1 "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan" tidak dialokasi anggaran khusus di Ditjen. PSDKP.

B. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2019 sebesar Rp. 646.521.072.000,- (enam ratus empat puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut di distribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 33 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi. Realisasi anggaran TA. 2019 sebesar Rp. 590.467.574.144,- (91,33%). Rincian realisasi anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2019 berdasarkan kewenangan, dan per jenis belanja sebagai berikut:



Tabel 3.53.

Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Kewenangan Tahun 2019

No	Kewenangan	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
1	Kantor Pusat (5 Satker)	303.489.641.000,-	271.227.926.011	89,37
2	Kantor UPT PSDKP (14 Satker)	330.532.332.000,-	307.440.559.696	93,01
3	Dekonsentrasi (33 Satker)	12.499.099.000,-	11.799.088.437	94,40
TOTAL		646.521.072.000,-	590.467.574.144	91,33

Tabel 3.54.

Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2019

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	148.843.609.000	144.688.986.630	97,21
2	Belanja Barang	454.115.902.000	405.695.621.160	89,34
3	Belanja Modal	43.561.561.000	40.082.966.354	92,01
TOTAL		646.521.072.000,-	590.467.574.144	91,33

Tabel 3.55.
Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2019

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1	Pemantauan Operasi Armada	325.571.191.000,-	300.582.670.035	92,32
2	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	61.644.917.000,-	42.395.179.893	68,77
3	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	13.671.384.000,-	12.821.361.184	93,78
4	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	14.209.595.000,-	13.637.888.677	95,98
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	231.423.985.000,-	221.030.474.355	95,51
TOTAL		646.521.072.000,-	590.467.574.144	91,33

Berdasarkan Tabel 3.50-3.52, realisasi tertinggi berdasarkan kewenangan dicapai oleh pada satker Dekonsentrasi sebesar 94,40%, sedangkan terendah pada satker Pusat sebesar 89,37%. Sementara itu berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi pada komponen belanja pegawai sebesar 97,21%, sedangkan terendah pada komponen belanja barang sebesar 89,34%. Adapun berdasarkan jenis kegiatan, realisasi tertinggi terdapat pada kegiatan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebesar 95,98%, sedangkan realisasi terendah pada kegiatan penyelesaian tindak pidana perikanan sebesar 68,77%.

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Ditjen. PSDKP Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Ditjen. PSDKP pada periode tahun bersangkutan sekaligus capaian akhir periode renstra Tahun 2015-2019, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian kinerja, selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Secara umum, Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja pengawasan SDKP yang diperjanjikan, sebagian besar telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, walaupun nilai pencapaian sasaran strategis secara keseluruhan tercapai 95,32%. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja tahun 2019, sebagai berikut:
 - a. Terdapat indikator kinerja yang pengukurannya tidak dibawah kendali langsung Ditjen. PSDKP yaitu Pertumbuhan PDB Perikanan, sehingga sangat berpengaruh besar terhadap nilai pencapaian sasaran strategis Ditjen. PSDKP tahun 2019 secara keseluruhan.
 - b. Perubahan kebijakan pada akhir triwulan III tahun 2019 terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya terkait kapal cantrang, turut serta mempengaruhi terhadap capaian kinerja Ditjen. PSDKP.
 - c. Perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan belum sepenuhnya optimal;
 - d. Adanya Indikator Kinerja baru yaitu Indeks Profesionalitas ASN Ditjen. PSDKP dan Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan lingkup Ditjen. PSDKP tidak tercapai sesuai target.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Ditjen. PSDKP sampai dengan tahun 2019, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Terdapat indikator kinerja yang capaiannya tidak dibawah kendali langsung Ditjen. PSDKP yaitu Pertumbuhan PDB Perikanan. Indikator kinerja tersebut, sangat berpengaruh besar terhadap nilai pencapaian sasaran strategis Ditjen. PSDKP tahun 2019 secara keseluruhan.	Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2020 yang keseluruhannya dapat dikendalikan pencapaiannya oleh Ditjen. PSDKP
2	Perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan belum sepenuhnya optimal	- Menyusun rencana kinerja berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia - Memperbaiki penghitungan/ Manual IKU/Informasi Indikator Kinerja dan penelaahan secara cermat terkait metode penghitungan capaian setiap Indikator kinerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi penghitungan capaian. - Menyelenggarakan Bimtek penyusunan LKJ dan perjanjian kinerja, sekaligus pengukuran dan pengisian aplikasi pengelolaan kinerja secara berkala. - Melakukan asistensi Laporan Kinerja eselon II dan UPT PSDKP sebagai upaya peningkatan kualitas laporan kinerja - Menyelenggarakan rapat pengendalian rutin (bulanan, triwulanan) yang melibatkan pimpinan dan penanggungjawab kegiatan



**KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agus Suherman**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Susi Pudjiastuti**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

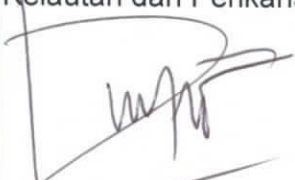
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2019

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan


Susi Pudjiastuti

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Agus Suherman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	11
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	2	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	87
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif	3	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7.9
		4	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (dokumen)	3
		5	Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, PP, PERPRES, PERMEN] yang diselesaikan (dokumen)	2
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif	6	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)	41,06
		7	Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel (%)	92

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	TARGET
			8 Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (skala 1-10)	9
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
5	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	9	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal PSDKP	71
6	Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	80
7	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	11	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP (Nilai)	A (81)
		12	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	Level 3
		13	Unit kerja yang berpredikat menuju WBK (unit)	3
		14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPSDKP (%)	80
		15	Nilai AKIP Direktorat Jenderal PSDKP (Nilai)	A (87)
8	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel	16	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal PSDKP (Nilai)	Baik (87)
		17	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran DJPSDKP TA. 2018 (%)	1

Program : Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp.646.521.072.000,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pemantauan dan Operasi Armada	329.761.297.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	62.144.917.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	13.671.384.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	14.209.595.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	226.733.879.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		646.521.072.000

Jakarta, Maret 2019

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan


Susi Pudjiastuti

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Agus Suherman

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN. PSDKP 2015-2019
(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PSDKP NOMOR 9/PER-PSDKP/2017)

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN						KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019		
						SEMULA	MENJADI	
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE								
SS 1. Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan								
1.	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7	8	8	11	12	11	Arahan Biro Perencanaan, Setjen. KKP
CUSTOMER PERSPECTIVE								
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan								
2.	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	70%	73%	76%	81%	87%	87%	tetap
INTERNAL PROSES PERSPECTIVE								
SS 3. Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif								
3.	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	6	6,5	7,7	7,5	8	7,9	Arahan Biro Perenanaan, Setjen. KKP
4.	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	5	5	5	5	5	3	Target diturunkan karena belum ada kepastian Pejabat Eselon I definitif
5.	Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	2	2	3	3	3	2	Target diturunkan karena belum ada Pejabat Eselon I definitif
SS 4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif								
6.	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	56,6%	13,41%	59,86%	66,49%	70,41%	41,06%	Penuruan nilai pagu anggaran Tahun 2019
7.	Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	82%	85%	87%	90%	92%	92%	tetap
8.	Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (skala 1-10)	7,5	8	8,5	9	9	9	tetap

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN						KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019		
						SEMULA	MENJADI	
9.	Nilai kesesuaian bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	-	-	80	90	100	-	Indikator dihilangkan, karena jenis Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen. PSDKP bukan ditujukan ke masyarakat melainkan Awak Kapal Pengawas
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE								
SS 5. Tersedianya Aparatur Sipil Negara [ASN] DJ.PSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian								SS 5. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas
10.	Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP	65	77	80	80	85	71	Perubahan nomenklatur (Indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal PSDKP) serta metode penghitungan sesuai arahan Biro SDMA KKP
SS 6. Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses								
11.	Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	40%	50%	65%	70]]%	100%	80%	Perubahan nomenklatur indikator (Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP) serta perubahan target dari Pusdatin KKP
SS 7. Terwujudnya birokrasi Ditjen. PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima								
12.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP	BB	BB	A	A	AA	A (81)	Mengikuti target KKP
13.	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	-	-	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	tetap
14.	Persentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)	-	-	100	100	100	-	Indikator dihapus berdasarkan arahan Biro Perencanaan KKP
15.	Unit kerja yang berpredikat menuju WBK (unit)	-	-	-	-	-	3	Indikator baru dari Inspektorat jenderal KKP
16.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPSDKP (%)	-	-	-	-	-	80	Indikator baru dari Inspektorat jenderal KKP
17.	Jumlah inovasi pelayanan publik Direktorat Jenderal PSDKP (inovasi)	-	-	1	1	1	-	Indikator dihapus berdasarkan arahan Biro Perencanaan KKP

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN						KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019		
						SEMULA	MENJADI	
18.	Nilai AKIP Direktorat Jenderal PSDKP	A	A (86)	A (89)	A (89)	A (89)	A (87)	Mengikuti target KKP
SS 8. Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel								
19.	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal PSDKP	Baik (80)	Baik (83)	Baik (85)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)	Baik (87)	Perubahan nomenklatur dan metode penghitungan indikator (Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal PSDKP) dari Biro Keuangan KKP
20.	Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	100%	100%	100%	-	-	-	Indikator dihapus berdasarkan arahan Biro Keuangan KKP
21.	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran DJPSDKP TA. 2018 (%)	-	-	-	-	-	1	Indikator baru dari Biro Keuangan KKP



Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Minabahari IV lantai 11
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 10110, Jakarta